

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA
DARING AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI**

TESIS



Oleh:

ARDHITO YUDHO PRATOMO

N.I.M : 20301900105

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021

**IMPLEMENTASI PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA
DARING AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA
RINGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

ARDHITO YUDHO PRATOMO

N.I.M : 20301900105

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2021


**PELAKSANAAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA DARING
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA KEJAKSAAN
NEGERI WONOGIRI**

TESIS


Oleh :

Nama : Ardhito Yudho Pratomo
NIM : 20301900105
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. H. Umar M. Hafid, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN : 06-1702-6801

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Hj. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**PELAKSANAAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA DARING
AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA KEJAKSAAN
NEGERI WONOGIRI**

TESIS

Oleh :

Nama : **Ardhito Yudho Pratomo**
NIM : **20301900105**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Agustus 2021**
Ditu dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji
Ketua Penguji

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN : 06-2006-6801

Anggota I

UNISSULA
جامعة سلطان أحمد بن عبدالعزيز الإسلامية
Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Anggota II


Dr. Arvani Witasari, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1510-6602

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H.

NIM : 20301900105

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

IMPLEMENTASI PENUNJUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA DARING AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 06 Agustus 2021

UNISSULA

جامعة سلطان أبجويج الإسلامية

ARDHITO YUDHO PRATOMO, S.H.

Motto

**“ Allah Tidak Akan Mengubah Nasib Suatu Kaum Kecuali Kaum itu Sendiri
yang Mengubah Nasibnya (QS Ar-Ra’d : 11) ”**



PERSEMBAHAN

Tesis ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang sennatiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.
2. Rasulullah Muhammad SAW.
3. Orang tua tercinta, Bapak Andi Subandriyo dan Ibu Amin yang selalu memberikan nasihat dan semangat kepada penulis untuk menjadi penerus keluarga yang sukses.
4. Serta kepada teman-teman dan para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberi dukungan, motivasi dan semangat selama proses mengerjakan tesis ini.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Semua usaha dan perjuangan selama penelitian dan penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa rahmat dan ridhoNya. Semoga ini semua menjadi bagian dari ketundukan dan ibadah saya kepadaNya. Tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA SECARA DARING AKIBAT PANDEMI COVID-19 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN PADA KEJAKSAAN NEGERI WONOGIRI”**.

Selesainya penulisan tesis ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Drs Bedjo Santoso MT PhD, selaku Rektor Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan Dr. Hj. Siti Rodhiyah DI, S.H., M.H.selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

4. Dr.H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N, M.Hum. selaku pembimbing I yang sudah banyak mencurahkan waktu dan tenaganya di dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Dr.Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku pembimbing II yang sudah mencurahkan perhatiannya dalam membimbing kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu Dosen pada Megister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Priyanto, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Tailani Moehsad, S.H., yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan arahan.
9. Bapak Bagyo Mulyono, S.H., yang selalu memberikan semangat dan melimpahkan ilmu yang bermanfaat.
10. Bapak Agus Sudarmanto, S.H., M.H., yang selalu memberi semangat penulis untuk mengerjakan tesis ini.
11. Kepada sahabat terbaik Ibu Elita Agestina S.H., yang selalu ada untuk memberikan *support*, semangat, bantuan terbaik kepada penulis.
12. Aditya Toh Prabowo yang senantiasa memberikan bantuan.
13. Serta kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu karena telah memberi dukungan dan bantuan dalam mengerjakan tesis ini.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak luput dari kesalahan oleh karena itu penulis membuka kesempatan kritik dan saran guna kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Wonogiri, 28 Juli 2021

Penulis



ABSTRAK

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak oleh penyebaran virus Covid-19, salah satu sektor yang terdampak yaitu sistem peradilan. Dimana dengan aturan yang mengharuskan adanya *social distancing* menyebabkan peradilan harus dilaksanakan secara *online*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, kendala penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, penerapan yang ideal tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif, pendekatan penelitian sosiologis atau empiris, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Permasalahan penelitian dianalisis dengan teori yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu teori sistem peradilan pidana, teori efektivitas hukum, teori sistem peradilan islam, teori efektivitas hukum dan teori sistem peradilan islam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu implementasi pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Wonogiri dilaksanakan dengan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Kendala pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Wonogiri disebabkan oleh faktor eksternal yaitu faktor hukumnya menimbulkan suatu kebingungan hukum, faktor masyarakat minim mendapatkan sosialisasi, faktor kebudayaan perlu ada pemberian sosialisasi. Faktor internalnya yaitu faktor penegak membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang IT, sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan memperbaiki pelayanan. Pelaksanaan yang ideal penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) faktor hukum perlu adanya pengaturan yang jelas, penegak hukum perlu sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT, sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan. masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum yang baik dan kebudayaan masyarakat perlu dirubah.

Kata Kunci: Penuntutan, Daring, Covid-19

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries affected by the spread of the Covid-19 virus, one of the sectors affected is the justice system. Where the rules that require social distancing cause the judiciary to be carried out online. This study aims to find out, explain and analyze the implementation in the field in the application of the stages of prosecuting criminal cases online due to the Covid-19 pandemic in order to realize and support the principles of fast, simple, and low-cost justice, especially at the Wonogiri District Prosecutor's Office. the stages of prosecuting criminal cases online due to the Covid-19 pandemic in order to realize and support the principles of fast, simple, and low-cost justice, especially at the Wonogiri District Attorney, the ideal application of the stage of prosecuting criminal cases online due to the Covid pandemic-19 in order to realize and support the principle of fast, simple, and low cost justice.

The research method used by the author is the type of qualitative research, the nature of descriptive research, a sociological or empirical research approach, the types of data used are primary data and secondary data, data collection techniques with interviews, observations and literature studies. The research problems were analyzed by the theories used in this study, namely the theory of the criminal justice system, the theory of legal effectiveness, the theory of the Islamic justice system, the theory of legal effectiveness and the theory of the Islamic justice system.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of the stages of prosecuting criminal cases online in order to realize the principles of fast, simple, and low-cost justice at the Wonogiri District Prosecutor's Office is carried out with Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 concerning Administration and Trial in Courts Electronically. Obstacles in the implementation of the stages of prosecuting criminal cases online in order to realize the principle of fast, simple and low-cost justice at the Wonogiri District Prosecutor's Office caused by external factors, namely legal factors causing legal confusion, community factors lack of socialization, cultural factors need to be given socialization. Internal factors, namely the enforcement factor requires someone who has the ability or expertise in the IT field, facilities and infrastructure need to be improved by improving services. The ideal implementation of the application of the prosecution of criminal cases online legal factors need clear arrangements, law enforcers need human resources who have capabilities in the field of IT, facilities and infrastructure that need to be improved. The community needs to be given a good understanding of the law and the culture of the community needs to be changed.

Keywords: Prosecution, Online, Covid-19

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Sistem Peradilan Pidana.....	19
2. Teori Efektivitas Hukum.....	22
3. Tori sistem Peradilan Islam.....	23
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian.....	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Pendekatan Penelitian	28
4. Jenis dan Sumber Data.....	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	31
6. Metode Analisis Data.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan Hukum	37
1. Pengertian Penuntutan.....	37
2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Melaksanakan Penuntutan...	38
3. Dasar Aturan Pelaksanaan Penuntutan.....	42
4. Tahap Penuntutan.....	42
5. Jenis Penuntutan.....	47
6. Tinjauan Tentang Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring .	48
C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19	50
D. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Cepat Sederhana dan Biaya Ringan	52
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Islam	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Implementasi di Lapangan Dalam Penerapan Tahapan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara <i>Online</i> (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 dalam Rangka Mewujudkan dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri.....	57
B. Kendala Penerapan Tahapan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara <i>Online</i> (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri	86
C. Penerapan Yang Ideal Dalam Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara <i>Online</i> (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan	98
BAB IV PENUTUP	108

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan memiliki jumlah persebaran penduduk yang besar juga.¹ Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut, untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan terciptanya ketertiban sosial maka diperlukan suatu aturan hukum. Oleh karenanya Indonesia merupakan Negara Hukum yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum selain itu juga diatur di dalam Pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kolaborasi antara *rule of law* dan juga *Rechtstat*. Dengan Negara hukum ini maka tidak ada satu pun yang ada di atas hukum, hukumlah yang berkuasa. Dan penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan atas hukum.²

Namun saat ini dunia global sedang menghadapi permasalahan pandemi virus yang dikenal dengan nama *corona virus*. Pandemi *corona virus* sendiri adalah pandemi yang disebabkan oleh penyakit *corona virus* yang

¹ Malta dan Smardjo,2018, *Keberadaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal Penyuluhan, Vol.14. No.2, Bogor, hal. 1.

²Achmad Irwan H, 2014, *Menggagas Indonesia sebagai Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Vol.90, hal.136.

sedang berlangsung di tahun 2019 (COVID-19), dan disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah (SARS-CoV-2). Wabah ini pertama kali dicatat di Kota Wuhan Provinsi Hubei Negara Cina pada Desember Tahun 2019. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah itu sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat dari kepedulian internasional pada tanggal 30 Januari 2020 dan mengakui sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Pada tanggal 5 April 2020, lebih dari 1,23 juta kasus COVID-19 telah dilaporkan di lebih dari 200 negara dan wilayah mengakibatkan sekitar 67.200 (enam puluh tujuh ribu dua ratus) kematian meskipun ada lebih dari 252.000 (dua ratus lima puluh dua ribu) orang dinyatakan pulih.³

Indonesia adalah salah satu negara yang juga terdampak oleh penyebaran virus covid-19 ini. Kasus positif covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling terpapar. Sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, Indonesia telah melaporkan 76.981 kasus positif, terbanyak di Asia Tenggara melampaui Filipina. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat keenam terbanyak di Asia dengan 3.656 kematian. Namun angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran

³https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 00.36 Wib.

tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu diumumkan 36.689 orang telah sembuh, menyisakan 36.636 kasus yang sedang dirawat.⁴

Terkait dengan kejadian tersebut, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan sebagai tindak lanjut atas himbuan WHO telah melakukan beberapa langkah dan upaya untuk menangani dan menghadapi virus novel corona 2019 (N-Cov) antara lain adalah:⁵

1. Pemerintah Indonesia membentuk dan mengaktifkan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/ pelabuhan/ Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN).
2. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan di pintu masuk negara. Menyediakan ruang wawancara, ruang observasi, dan ruang karantina untuk penumpang.
3. Dalam menghadapi situasi pandemi virus Novel Corona 2019 (n-COV), sejak tanggal 18 Januari 2020 Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik di bandar udara, di darat dan pelabuhan, dengan menggunakan alat pemindai suhu tubuh bagi siapapun yang memasuki wilayah Indonesia, sesuai regulasi kesehatan Internasional.
4. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan tiga langkah pencegahan masuknya virus corona ke wilayah Indonesia yaitu :

⁴<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 pukul 20.00 WIB.

⁵<https://kemenlu.go.id> diakses pada hari Senin tanggal 13 Jul 2021 pukul 20.00 WIB.

- a. Menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota, RS rujukan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan dalam menghadapi kemungkinan masuknya penyakit ini.
 - b. Menempatkan 135 *thermal scanner* di seluruh bandar udara di Indonesia terutama yang mempunyai penerbangan langsung ke Tiongkok.
 - c. Memberikan *health alert card* dan komunikasi, informasi, dan Edukasi (KIE) pada penumpang.
5. Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 Rumah Sakit rujukan, yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung.
 6. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesiap-siagaan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO.
 7. Kementerian Kesehatan membuka kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona.
 8. Pada tanggal 2 Februari 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan penundaan seluruh penerbangan dari dan ke RRT daratan yang berlaku mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB, melarang seluruh orang masuk dan transit ke Indonesia apabila selama 14 hari terakhir berada di RRT daratan, serta mencabut sementara bebas visa dan *visa on arrival* untuk warga negara RRT.

9. Adanya penilaian perwakilan WHO di Indonesia mengenai kesiapan Indonesia menghadapi virus Corona.
10. Sebagai bentuk perlindungan, Pemerintah RI telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT pada tanggal 2 Februari 2020 selanjutnya melakukan observasi kesehatan selama 14 hari (masa inkubasi virus) di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad.

Pandemi Covid-19 ini pada akhirnya menimbulkan dampak di beberapa bidang/ sektor antara lain di bidang kesehatan yakni munculnya infeksi akan virus itu sendiri, di bidang sosial berdampak pada kurangnya interaksi masyarakat karena harus menerapkan *physical distancing*, di bidang edukasi juga menimbulkan dampak kurangnya pemahaman materi karena anak didik tidak lagi dapat bertatap muka dalam sebuah pembelajaran akan tetapi melakukan pembelajaran melalui daring, di bidang ekonomi, adanya pandemi virus ini telah mengancam kelumpuhan ekonomi di berbagai negara termasuk di Indonesia dan dalam proses penegakan hukum juga ikut terkena dampak yakni terkendalanya penyelesaian penanganan perkara hukum.

Penyelesaian perkara hukum khususnya penyelesaian perkara tindak pidana dilaksanakan melalui sebuah proses pembuktian dimana salah satu prosesnya tersebut adalah proses penuntutan. Proses penuntutan perkara tindak pidana yang selama ini dijalankan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada intinya dilaksanakan secara langsung dalam sebuah persidangan yang mempertemukan para pihak

baik Majelis Hakim, Panitera/ Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya.

Namun oleh karena keadaan yang mengharuskan penerapan *physical distancing* sebagai akibat dari pandemi Covid-19, pada akhirnya menjadi kendala oleh karena pelaksanaan penuntutan tidak dapat lagi dilaksanakan sebagaimana biasanya dan meninggalkan permasalahan terkait bagaimana proses penegakan hukum khususnya penanganan perkara tindak pidana dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya namun disatu sisi para pihak baik aparat penegak hukum maupun terdakwa/terdakwa dan masyarakat yang berkepentingan tetap dapat menghindarkan diri dari pandemi Covid-19 ini.

Hal tersebut ternyata juga menjadi pemikiran para pimpinan lembaga penegak hukum di Indonesia, salah satunya oleh Pimpinan Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung RI S.T. Burhanuddin pada saat menggelar rapat melalui *Video Conference* dengan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia pada tanggal 24 Maret 2020 yang merespon peristiwa ini dengan menyampaikan “Saya tantang para Kajati se-Indonesia agar mulai hari ini bisa berkoordinasi dengan jajaran Pengadilan dan Rumah Tahanan di daerah. Bagaimana caranya dapat melaksanakan sidang dengan menggunakan *Vicon*”. Selanjutnya dalam kesempatan *teleconference* yang berbeda, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menyampaikan kata-kata motivasi kepada jajarannya yakni “Buatlah inovasi untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Ayo buat Kejaksaan lebih modern! Ayo semua insan Adhyaksa semangat membuat

perubahan/inovasi!”. Hal ini juga sejalan dengan kondisi peradaban dunia saat ini yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, sehingga sangat dimungkinkan adanya inovasi dalam melakukan penegakan hukum.

E-court sendiri pada dasarnya sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pengaturan ini bertujuan agar persidangan berjalan secara efektif dan efisien. Serta dengan adanya Covid-19 ini menjadi moment untuk meningkatkan pelaksanaan *e-Court* di Indonesia.

Dengan didorong semangat dan motivasi, nyatanya para Jaksa di Indonesia mampu menjawab tantangan tersebut dengan mewujudkan penuntutan dalam persidangan secara daring dan hanya dalam waktu tiga hari yakni tanggal 26 sampai tanggal 31 Maret 2020, Kejaksaan dengan berkoordinasi bersama Pengadilan telah melaksanakan persidangan melalui *teleconference* selama masa penanggulangan Covid-19 sebagaimana data yang diterima Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung yakni telah lebih dari 330 (tiga ratus tiga puluh) satuan Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah melaksanakan sidang melalui *teleconference* dengan total jumlah yang disidangkan adalah sebanyak 1509 (seribu lima ratus sembilan) perkara, bahkan berdasar data rekapitulasi sidang

dan tahap II *online* perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan RI sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 tercatat sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum telah disidangkan secara daring/*online*.

Kejaksaan Negeri Wonogiri sebagai institusi yang melaksanakan salah satu tugasnya yakni melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri juga telah ikut berpartisipasi melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana secara daring sebagai akibat pandemi Covid-19 yakni sejak akhir bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, sebagai hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Wonogiri bersama dengan Pengadilan Negeri Wonogiri, Rumah Tahanan Kelas II Wonogiri dan Kepolisian Resor Wonogiri beserta instansi dibawahnya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara daring selama masa pandemi Covid-19.

Pelaksanaan tahap penuntut perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi covid-19 tentunya merupakan cara penegakan hukum yang belum biasa di Indonesia saat ini dan di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri pada khususnya, berbeda dengan penyelesaian perkara perdata, perdata agama dan perkara TUN yang telah lebih dulu mengenal *e-litigation* dan *e-court* meskipun sebenarnya apabila diingat sebelumnya telah ada persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia antara lain dalam perkara Buloggate II di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana BJ Habibie menjadi salah satu saksinya namun oleh karena pada saat berlangsungnya

pemeriksaan sidang tanggal 2 Juni 2002, yang bersangkutan tersebut saat itu sedang berada di Hamburg, Jerman sehingga ada kendala karena tidak memungkinkan untuk menghadirkan yang bersangkutan secara langsung dalam pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim menyetujui untuk melaksanakan pemeriksaan BJ Habibie sebagai saksi dalam perkara tersebut secara *teleconference*. Hal yang sama juga dilaksanakan pada saat persidangan perkara e-KTP yang menghadirkan saksi dari Singapura melalui *teleconference* di Maxwell Chamber Gedung Arbitrase Singapura.

Keabsahan pembuktian perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 ini dalam perjalanannya sampai dengan saat ini masih menemui pro dan kontra. Masih ada anggapan pelaksanaan persidangan tindak pidana secara daring ini menyimpangi beberapa aturan dalam KUHAP, salah satunya adalah Pasal 160 Ayat (1) KUHAP yang menghendaki pemeriksaan saksi dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan selain itu juga pelaksanaan penuntutan tindak pidana secara daring ini belum diatur di KUHAP maupun dalam bentuk perundang-undangan lainnya, masih sebatas bentuk perjanjian kerjasama (MoU) tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference* antara Mahkamah Agung, Kejaksaan RI dan Lembaga Per masyarakatan yang ditindak lanjuti dengan instruksi pimpinan masing-masing lembaga penegak hukum serta belum adanya standar operasional prosedur pelaksanaan persidangan secara daring ini. Namun persidangan juga tidak dapat serta merta dikesampingkan atau dihentikan sampai dengan batas waktu yang tidak

dapat ditentukan menunggu keadaan Indonesia sembuh dari pandemic Covid-19 sehingga aktifitas kehidupan kembali normal hanya karena beberapa persoalan tersebut mengingat perkara tindak pidana juga berkaitan erat dengan batas waktu masa penahanan terdakwa (apabila terdakwa tersebut ditahan), berkaitan dengan batas waktu penyelesaian perkara pidana sehingga menghindari proses penanganan perkara tindak pidana yang berlarut-larut serta proses persidangan itu sendiri merupakan media pembuktian atas kesalahan terdakwa.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung melalui Dr. Suhadi, S.H.,M.H selaku Ketua Kamar Pidana MA-RI dalam kesempatan webinar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan RI dengan mengangkat tema “Persidangan *Online* Sebagai Inovasi Di Masa Pandemi Covid-19” pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 memberikan penjelasan dalam materi yang diberikan ke-depannya, sebagai pengisi kekosongan aturan persidangan pidana secara *online* dan sebagai tindak lanjut MoU antar lembaga penegak hukum maka Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun draft PERMA terkait pengaturan persidangan secara daring/*online* ini. Adapun substansi yang rencananya diatur dalam PERMA tersebut antara lain dalam melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dan adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat adanya mobilitas Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti, selanjutnya apakah penuntutan perkara tindak pidana yang

selama ini telah berjalan secara daring meskipun belum diatur dalam KUHAP maupun aturan perundang-undangan lainnya dan masih sebatas pemikiran untuk menuangkannya dalam bentuk PERMA tersebut bisa dianggap sah dan diterima dalam masyarakat, maka berdasarkan uraian diatas diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas terkait implementasi dan kendala regulasi dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah, disamping itu juga perlu untuk mengkaji regulasi yang seperti apakah yang ideal dalam penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan murah tersebut, mengingat penuntutan merupakan bagian dari proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa yang tidak mungkin untuk dikesampingkan atau ditiadakan meskipun dalam kondisi dan situasi darurat seperti pada masa pandemi Covid-19 saat ini.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Daring Akibat Pandemi Covid-19 dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Pada Kejaksaan Negeri Wonogiri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyusun rumusan masalah untuk dapat dikaji lebih jelas, rinci, dan terarah dalam pembahasannya. Adapun rumusan masalah yang dapat disusun dalam tesis ini, antara lain :

1. Bagaimanakah implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri?
2. Bagaimanakah kendala penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri?
3. Bagaimanakah penerapan yang ideal tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis kendala penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis penerapan yang ideal tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus memberi suatu manfaat, peneliti berharap dalam penyusunan penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak khususnya untuk peneliti sendiri serta Kejaksaan Republik Indonesia maupun Aparat Penegak Hukum lainnya. Adapun manfaat penelitian ini dikelompokkan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang memerlukan pengetahuan hukum tambahan terhadap cara- cara penegakan hukum dan alternatifnya ketika menghadapi situasi darurat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan cara penegakan hukum sebagaimana biasanya.
- b. Menambah dan memperluas cakrawala, pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif penulis dalam pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana yang dilakukan secara *online* (daring) pada masa pandemic Covid-19 saat ini.
- c. Menerapkan teori- teori hukum yang diperoleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia, bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, serta para pencari keadilan dan juga memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian implementasi

Menurut Horn, implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau juga swasta yang diarahkan kepada upaya mencapai tujuan yang sudah digariskan di dalam suatu kebijakan.⁶ Sementara itu menurut Ekawati implementasi terdiri dari perbuatan individu atau kelompok privat dan juga publik yang langsung kepada pencapaian serangkaian tujuan yang dilakukan secara terus menerus di dalam keputusan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁷

2. Pengertian penuntutan

Secara teknis yuridis yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

⁶ Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Batinggi, Bandung, hal 55.

⁷ Taufik dan Isril, 2013, *Implementasi Peraturan Daerah Badan Pemusyawaratan Desa*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 4. No.2, hal. 136.

3. Pengertian tindak pidana

Moeljanto memberikan pengertian tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang dimana larang itu dibarengi dengan ancaman sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk siap saja yang melanggar larangan itu.⁸ Sementara itu menurut Roeslan Saleh menyatakan apabila pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.⁹

4. Pengertian penuntutan perkara tindak pidana secara daring

Penuntutan dilaksanakan dalam sidang secara daring atau *online* atau *teleconference* atau sidang elektronik atau *e-sidang* atau *virtual* mengandung arti pelaksanaan proses pemeriksaan untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta Paniteranya, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak harus dalam suatu tempat yang sama namun tetap terhubung dalam suatu proses persidangan melalui suatu media elektronik sehingga bertolak belakang dengan proses persidangan pada umumnya dimana para pihak baik Majelis Hakim beserta Paniteranya, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dapat bertemu secara langsung dalam suatu ruang persidangan.

⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 3.

⁹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.13.

5. Pengertian pandemi covid-19

Virus corona atau biasa disebut *Corona virus* adalah sekumpulan virus dari subfamili *Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada unggas dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, *corona virus* menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas *influenza* biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan.¹⁰ Sedangkan Covid-19 adalah nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona.

6. Pengertian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk

¹⁰Nur Rohim Yunus,1 Annissa Rezki2, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*.SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3, hal..227-238.

menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan Hakim karena menyangkut hak-hak asasi manusia.¹¹

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.¹²

Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.¹³


7. Pengertian Kejaksaan Negeri Wonogiri

Kejaksaan Negeri Wonogiri merupakan Kejaksaan di tingkat pertama yang berada di kabupaten atau kota. Kejaksaan Negeri Wonogiri beralamat di Jalan Multipranoto Nomor 7 Wonogiri dengan nomor telepon 0273-321001. Kejaksaan Negeri Wonogiri untuk sekarang ini dikepalai oleh Tailani Moehsad S.H. berikut struktur organisasi Kejaksaan Negeri Wonogiri yaitu:

¹¹Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, Hal.54.

¹²Ibid

¹³A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 67.



F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardojono Reksodiputro sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kejaksaan, kepolisian, pengadilan dan permasyarakatan terpidana, disampaikan jika sistem peradilan pidana merupakan system di dalam suatu masyarakat guna menanggulangi kejahatan.¹⁴

Sementara itu menurut muladi system peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan yang memakai hukum pidana sebagai sarana

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolransi, Fakultas Hukum Uiversitas Indonesia, Jakarta, hal.1*

yang utama, baik itu hukum formil atau hukum materiil atau hukum pelaksanaan pidana.¹⁵

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga- lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan. Adapun tujuan Sistem Peradilan Pidana adalah :¹⁶

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas terhadap keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian- bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat pula dikatakan sistem peradilan pidana adalah suatu komponen (sub sistem) peradilan pidana yang saling terkait/ tergantung satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu menanggulangi kejahatan sampai batas yang dapat ditoleransi oleh masyarakat. Dari pengertian sistem

¹⁵Muladi Kapita 1995, *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hal. 18.

¹⁶Mardjono Reksodipoetro dalam Erna Dewi dan Firkanefi.2014.*Sistem Peradilan Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 4.

tersebut sudah menggambarkan adanya keterpaduan antara sub- sub sistem yang ada dalam peradilan.¹⁷

Sampai dengan saat ini landasan hukum sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP merumuskan tentang penyidikan dalam BAB XIV mulai dari Pasal 102 sampai Pasal 136, tentang penuntutan dalam BAB XV mulai dari Pasal 137 sampai Pasal 144, kemudian tentang pengadilan (mengadili) termasuk upaya hukumnya diatur dalam BAB XVI mulai dari Pasal 145 sampai Pasal 269.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana membawa konsekuensi terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia yakni sistem *accusatoir* yang mengharapkan sikap tindak aparat penegak hukum berorientasi pada menghormati akan harkat dan martabat tersangka, terdakwa yang utama dan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tujuan yang kemudian.

Sistem peradilan pidana sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap- tiap komponen.

¹⁷Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, hal.195.

Wewenang tiap- tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan aparaturnya penegak hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan aparaturnya penegak hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala tindakan aparaturnya penegak hukum harus memiliki landasan wewenang yang sah.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik itu sebagai kaidah atau sikap dan perilaku yaitu menimbang perbuatan manusia, permasalahan pengaruh hukum itu tidak hanya sebatas kepada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum, namun melingkupi efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perbuatan baik yang memiliki sifat positif atau negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Faktor hukum

Hukum berarti di dalamnya mengandung unsur kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan, akan tetapi di dalam praktiknya tidak jarang terjadi pertentangan antara keadilan dan juga kepastian hukum.

¹⁸Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.210.

¹⁹ Soerjono Sukanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal.110.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum ini berkaitan dengan adanya pihak-pihak yang membentuk atau yang menerapkan hukum, bagian dari penegak hukum itu yang bisa memberi kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum secara proporsional.

c. Faktor sarana atau fasilitas hukum

Faktor sarana atau fasilitas hukum secara sederhana yaitu sebagai sarana guna mencapai tujuan, yang ruang lingkupnya terdiri dari sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung.

d. Faktor masyarakat

Dalam faktor masyarakat ini efektivitas hukum akan bergantung kepada kesadaran hukum dan kemauan hukum dari masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Pada dasarnya faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun sengaja dibedakan, dikarenakan dalam hal ini didalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non material dan spritual.

3. Teori sistem Peradilan Islam

Di dalam Islam, istilah peradilan diambil dari kata *qadla* yang secara etimologi memiliki arti menetapkan sesuatu dan juga menghukuminya, sementara itu kata *qadla* secara istilah merupakan

memutuskan perselisihan yang terjadi kepada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT.²⁰ hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadist Rasulullah SAW yaitu:

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر (رواه مسلم)

Landasan sistem peradilan islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah antara lain diatur di dalam ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

1) Surat Shad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahan:

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Karena ketaatan, kebijaksanaan, dan ilmunya yang luas, Allah memilih Nabi Dawud sebagai khalifah, “Wahai Nabi Dawud! Sesungguhnya engkau telah Kami jadikan khalifah dan penguasa di bumi. Karena itu, hiasilah kekuasaanmu dengan kesopanan dan tunduk pada aturan Kami. Maka berilah keputusan tentang suatu perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil dan mengacu pada wahyu Kami, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dalam menjalankan amanah

²⁰ Muhammad ibn Ahmad Al-Syarbini, 1998, *Al-aqna' fi hili alfadzi abi syuja' hasyiyah, juz 2*, Bairut: Dar Al-Kutub al-'almiyah, hal.602.

Kami karena hawa nafsu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah dan menggiringmu jauh dari kebenaran Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akibat mengikuti hawa nafsu akan mendapat azab yang berat dan pedih di akhirat. Yang demikian itu karena mereka melupakan hari perhitungan, hari ketika perbuatan manusia dihisab. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus bersikap adil, amanah, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

2) Surat Al-Maidah ayat 42

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلسُّخْتِ ۖ إِن جَاءُوك فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوك شَيْئًا ۚ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahan

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Ayat ini sekali lagi menjelaskan sifat buruk orang Yahudi, yaitu bahwa mereka sangat suka mendengar berita bohong, terutama yang berkaitan dengan pribadi Nabi Muhammad, banyak memakan makanan yang haram, seperti menerima suap, makan riba, dan lainnya. Jika mereka, orang Yahudi, datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kitab Taurat atau berpalinglah dari mereka, karena

sebenarnya tidak ada manfaat sedikit pun, dan jika engkau berpaling dari mereka dengan tidak melayani permintaan yang tidak akan mereka lakukan, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil sesuai dengan hukum yang terdapat dalam Taurat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang adil dalam memutuskan perkara.

Seseorang yang melaksanakan peradilan di dalam islam disebut dengan *qadli* (hakim) yang karena diambil dari *wazan isim fa'ilnya* yang lafadz *qadla* yang memiliki arti orang yang menetapkan hukum, sementara itu disebut hakim dikarenakan *qadli* merupakan orang yang melaksanakan hukum Allah SWT, kepada orang yang berperkara. Oleh karena itu peradilan ditujukan guna menetapkan suatu perkara secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang bersumber dari Al- Quran dan As-Sunnah, peradilan Islam diletakan sejajar dengan *imnah* sebagai kewajiban yang tidak memiliki sifat personal akan tetapi fardlu kifayah.²¹ Dengan demikian peradila memiliki posisi penting dan menjadi pusat perhatian untuk keberlangsungan hidup manusia dikarenakan kewajiban yang memiliki sifat sosial itu memiliki tujuan guna menjaga stabilitas

²¹ Muhyiddin Yahya ibn Syarf, 1994, *Raudlah al-thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 9, Bairut, Dar al-Fikr, hal 263.

kehidupan sosial dan juga melindungi kewajiban pribadi setiap masing-masing orang.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan temuan dilakukan dengan teknik triangulasi dengan menggunakan berbagai sumber, teori, dan metode. Informan penelitian yaitu para Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Penasihat Hukum perkara, terdakwa, serta petugas Rumah Tahanan Wonogiri.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta- fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.²³ Penelitian ini bersifat deskriptif karena

²² Ibid.

²³ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hal.7.

penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau masyarakat.²⁵ Penelitian ini rencana dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Wonogiri dan Rumah Tahanan Wonogiri dengan sampel yang telah ditentukan yakni :

- a. 2 (dua) Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri
- b. 1 (satu) Petugas Rumah Tahanan Wonogiri
- c. 1 (satu) Penasihat Hukum
- d. 2 (dua) Terpidana

Sebagian pihak melihat hukum sebagai “*law in action*” yang menyangkut pertautan antara hukum dengan pranata-pranata sosial, sehingga untuk penelitiannya menggunakan penelitian hukum sosiologis atau *socio legal research*.²⁶

4. Jenis dan Sumber Data

²⁴Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM. Yogyakarta, hal.6.

²⁵Soerjono Soekamto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hal.52.

²⁶Soerjono, dkk, 1999, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.57.

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁷

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber data yakni :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁸ Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Jaksa/ Penuntut Umum, Penasihat Hukum sebagai para pihak yang terlibat dalam penuntutan di persidangan secara *online* di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang memberikan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Adapun data yang diperoleh peneliti antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yaitu:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁷Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.129

²⁸ Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c) Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
 - d) Peraturan MA (Perma) No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik.
 - e) Surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 (tanggal 27 Maret 2020).
 - f) Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/03/2020 (tanggal 27 Maret 2020).
 - g) Perjanjian Kerjasama Antara: MAHKAMAH AGUNG RI , KEJAKSAAN AGUNG RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang terkait dengan permasalahan penuntutan dalam sidang *online*.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

digunakan adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya sebuah penelitian, sehingga perlu diperhatikan agar metode pengumpulan data dapat sesuai dengan jenis data, karena apabila ada ketidaksesuaian maka akan mengakibatkan masalah yang diteliti tidak dapat diungkap dengan baik. Kualitas suatu hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh kualitas dari metode pengumpulan data serta instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian. Oleh karenanya untuk memperoleh data yang diinginkan, maka dalam pengumpulannya, peneliti menggunakan dua metode yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak dengan cara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian.²⁹

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang cermat dan teliti secara langsung terhadap gejala-gejala yang diselidiki.³⁰

²⁹Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Research, Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta, hal 47.

³⁰Nasution, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.106.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan cara mencari, menginventarisir dan juga mempelajari arsip, dokumen-dokumen resmi, dan publikasi dari lembaga-lembaga dan data sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya.

Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terbagi di dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sitematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang covid-19, tinjauan umum tentang asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, tinjauan umum tentang tindak pidana menurut hukum islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi mengenai Bagaimanakah implementasi di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, Bagaimanakah kendala di lapangan dalam penerapan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri, Bagaimanakah penerapan yang ideal dalam tahap penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 dalam rangka mewujudkan dan mendukung asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tersebut di Kejaksaan Negeri Wonogiri.

BAB IV. PENUTUP berisi simpulan dan saran

Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah Negara hukum. Menurut Aristoteles, negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Hukum yang baik adalah hukum yang lahir dari rasa keadilan dalam masyarakat dan yang memerintah dalam negara hanyalah pikiran, sementara penguasa hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan.³¹ Salah satu hukum tersebut adalah hukum pidana yang mengatur mengenai adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Moeljanto memberikan pengertian tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, yang dimana larang itu dibarengi dengan ancaman sanksi yang berbentuk pidana tertentu untuk siapa saja yang melanggar larangan itu.³² Sementara itu menurut Roeslan Saleh menyatakan pengertian perbuatan

³¹ Danang Sucahyo dan Aryani Witasari, 2021, *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in theb Judicial System of Children*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 4 No.1, (2021), hal. 9. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368.

³² Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hal. 3.

pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan.³³

Secara istilah tindak pidana dari bahasa Belanda yang berarti *strafbaar feit* yang terdiri dari 3 kata *straf* berarti hukum dan pidana, *baar* berarti bisa atau dapat atau boleh dan *feit* berarti peristiwa, tindakan, perbuatan dan pelanggaran.³⁴ Menurut pendapat Pompe, *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang berdasarkan suatu rumusan peraturan perundang-undangan sudah dinyatakan menjadi perbuatan yang bisa dikenakan hukuman.³⁵

Menurut R. Tresna pengertian tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang berarti suatu rangkaian perbuatan atau perbuatan manusia yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang lain, terhadap tindakan mana yang diadakan perbuatan penghukuman.³⁶

Menurut Prof Mr. L. j. Van Apeldoorn tindak pidana memakai kata peristiwa pidana yang memiliki dua segi yaitu objektif dan subjektif. Dilihat dari segi objektif dengan demikian peristiwa pidana merupakan suatu tindakan melakanakan atau tidak melaksanakan yang bertentangan dengan hukum positif, dengan demikian memiliki sifat tanpa hak yang menyebabkan akibat yang oleh hukum positif dilarang dan disertai dengan ancaman hukuman. Selain itu jika dilihat dari sudut subjektif peristiwa pidana merupakan sudut

³³ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hal.13.

³⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 69.

³⁵ Ibid. hal.72.

³⁶ Ibid. hal 73

kesalahan yaitu akibat yang diharapkan undang-undang yang dilaksanakan oleh pelaku dan bisa diberatkan padanya.³⁷ Seorang penegak hukum di dalam melaksanakan prosedur hukum harus memberikan nilai edukasi, dan sifat sanksi itu mesti sesuai dengan makna filosofi. Dengan demikian sanksi tindak pidana harus memberikan jalan keluar dari masalah yang ada, dan demi kepentingan terbaik yang sesuai dengan asas *ulitimum remidium*.³⁸ Hukum Pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan dengan hukum pada umumnya, yang berisi mengenai ketentuan- ketentuan untuk menjamin agar norma- norma yang diakui dalam hukum benar-benar ditaati oleh seseorang, sementara itu tujuan umum dari hukum adalah menciptakan suatu keadaan dalam kehidupan sosial dalam masyarakat, baik dalam lingkungan kecil atau dalam lingkungan yang lebih besar, jadi di dalamnya ada keserasian, ketertiban, supremasi hukum dan lain sebagainya.³⁹



³⁷L.J. van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hal, 338-339.

³⁸ Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelkau Kejahatan Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 (2018), hal. 119. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974 .

³⁹ Dhanar Dhono Vernandhie dan Sri Kusriyah, (2019), *Analysis Principles of Criminal Law in Article 72 Qonun of Aceh No. 6 of 2014 on the Jinayat Law*, JURNAL Daulat Hukum Vol. 2 No.4, hlm. 646, jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/article/View/8350/3919.

2. Jenis-jenis tindak Pidana

Di dalam memberi pembedaan antara bermacam- macam jenis tindak pidana, maka di dalam kepustakaan hukum pidana, para ahli hukum telah memberi pembedaan yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- a. Tindak pidana pelanggaran dan kejahatan.
- b. Tindak pidana materiil dan formil.
- c. Tindak pidana sengaja dan alpa.
- d. Tindak pidana berlangsung terus dan tidak.
- e. Tindak pidana bukan aduan dan aduan.
- f. Tindak pidana *commissionis*, *omissionis* dan *commissionis per omisionem commissa*.
- g. Tindak pidana berganda dan tunggal.
- h. Tindak pidana berat dan ringan.
- i. Tindak pidana politik dan ekonomi.

C. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan Tindak Pidana

1. Pengertian penuntutan

Perkembangan hukum di Indoensia sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum khususnya di dalam perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana yang saat ini

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 107-113.

berlaku. Perkembangan ini disebabkan karena KUHP dan KUHP merupakan produk hukum lama yang belum diperbaharui.⁴¹

Di dalam Pasal 1 Ayat (7) KUHP pengertian penuntutan yaitu tindakan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Sementara itu menurut Sudarto, penuntutan bisa diartikan sebagai penyerahan berkas perkara tersangka kepada hakim agar diproses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara mesti diserahkan kepada hakim, dengan demikian bisa mendapatkan suatu keputusan yang inkrah.⁴²

2. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam melaksanakan penuntutan.

Salah satu aparaturnegara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah Jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau biasa disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana.⁴³ Di

⁴¹ Moch Isa Nazarudin dan Umar Ma'ruf, 2020, *Comapasion of the Implementation of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 in The Batang State Court*, hal. 191. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RHarticle/view/8684/4070.

⁴² Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.26

⁴³Ibid.

dalam proses penegakan hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat sewenang-wenang di dalam melaksanakan tindakan hukum.⁴⁴

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Jaksa melakukan penuntutan untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa merupakan satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang melakukan penuntutan.⁴⁵

Kewenangan Jaksa untuk melakukan penuntutan secara tegas juga diatur dalam Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP, yang menyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya dalam huruf a-nya disebutkan bahwa “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Sementara itu berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam dan menurut cara yang

⁴⁴ Yuke Sinayangsih dan Umar Ma'ruf, 2018, *Effectiveness of Death Penalty Againsts Crime of Abuse Of Narcotics Agents of Statutory RI Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Law as Viewed From The Principles Of Justice And Humanity*, Jurnal Daulat Hukum, Vo.1, Issue 3, (2018), hal. 651. jurnal.unisusula.ac.id/index.php/RH/article/Vie/3350/2478.

⁴⁵Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 52.

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁴⁶

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

a. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
- 4) Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;

⁴⁶Op.cit. Hal.224.

- 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- 3) Pengamanan peredaran barang cetakan;
- 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- 5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- 6) Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.

Sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf a bahwa Kejaksaan di bidang Pidana memiliki kewenangan dalam bidang penuntutan. Secara teknis yuridis yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan perkara tindak pidana di Kejaksaan dilaksanakan oleh 2 (dua) bidang yakni :

- a. Bidang Tindak Pidana Khusus melaksanakan penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi, Perpajakan dan Kepabeanan, dan Pelanggaran HAM.
- b. Bidang Tindak Pidana Umum melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana selain yang ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus yakni antara lain perkara tentang orang dan harta benda (pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dll), perkara yang menyangkut ketertiban

umum (perjudian, pengeroyokan, dll), perkara narkoba dan zat adiktif lainnya serta perkara terorisme dan kejahatan lintas negara.

3. Dasar Aturan pelaksanaan Penuntutan

Penuntutan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan RI saat ini mempedomani aturan-aturan antara lain:

- a. Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-518/A/J.A/11/2001 Tanggal 1 Nopember 2001 Tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor Kep-132/J.A/11/1994 Tanggal 7 Nopember 1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.
- b. Peraturan Jaksa Agung RI No.039/A/J.A/10/2010 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- c. Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- d. Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum,

4. Tahap penuntutan

Penuntutan secara garis besar dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yakni diawali dengan tahap pra- penuntutan, tahap penuntutan itu sendiri serta tahap upaya hukum dan eksekusi.

Mekanisme tahap pra-penuntutan yakni :

- a. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Penyidik baik Kepolisian maupun Penyidik lain yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ke Kejaksaan.
- b. Kepala Kejaksaan melalui surat disposisinya menunjuk Jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara dalam SPDP tersebut melalui Surat Perintah (P-16).
- c. Jaksa yang ditunjuk dalam surat P-16 mengikuti perkembangan perkara dalam SPDP dengan cara berkoordinasi dengan penyidik perkara dengan memperhatikan batas waktu yakni 30 (tiga puluh hari).
- d. Apabila sampai dengan habis batas waktu tersebut, Penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa, maka Kejaksaan menerbitkan Surat Permintaan Perkembangan Perkara (P1-17) kepada Penyidik.
- e. Apabila sampai dengan batas waktu setelah diterimanya surat P-17, Penyidik belum juga mengirimkan perkembangan penyidikan dalam bentuk berkas perkara, maka Kejaksaan harus mengembalikan SPDP kepada Penyidik dan register SPDP yang ada di Kejaksaan dicoret demi terwujudnya kepastian hukum.
- f. Namun apabila Penyidik mengirimkan berkas perkara atau biasa disebut Tahap 1 kepada Jaksa P-16 sebelum habis waktu yang telah ditentukan, maka Jaksa P-16 segera melakukan penelitian berkas perkara tersebut, dalam waktu 3 (tiga) hari harus sudah menentukan sikap apakah berkas telah lengkap atau berkas belum lengkap sehingga harus dilengkapi oleh Penyidik sesuai petunjuk Jaksa P-16. Adapun cara Jaksa memberitahukan bahwa berkas

dinyatakan belum lengkap adalah melalui surat yang disebut P-18 diterbitkan dalam waktu paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara, diikuti dengan penerbitan Surat Pengembalian Berkas Perkara berikut petunjuk Jaksa untuk dapat dilengkapi oleh Penyidik atau biasa disebut P-19 dalam waktu kurang dari 14 hari setelah diterimanya berkas perkara tersebut.

- g. Apabila Jaksa menyatakan bahwa berkas perkara yang dikirim oleh Penyidik sudah lengkap maka diterbitkan surat pemberitahuan bahwa perkara telah lengkap (P-21) berikut permintaan Jaksa supaya segera ditindak lanjuti dengan penyerahan Tersangka dan barang bukti dari penyidik ke Jaksa P-16 dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat P-21 atau Penyidik biasanya mempertimbangkan sebelum penahanan Tersangka habis.
- h. Apabila Penyidik tidak dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa P-16 maka Jaksa P-16 mengirimkan Surat P-21A.
- i. Apabila Penyidik menyerahkan Tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan maka Kepala Kejaksaan segera menerbitkan Surat Penunjukan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan upaya hukum serta eksekusi atau biasa disebut P-16A, maka pada tahap ini sudah mulai masuk ke tahap penuntutan.

Ruang lingkup penuntutan secara garis besar yakni :

- a. Tahap II (Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Penuntut Umum Pasal 8 ayat (3) KUHP).

Jaksa Penuntut Umum pada P-16A melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka melalui form BA-4 yang antara lain berisi tentang pemeriksaan identitas tersangka, sebab tersangka berhadapan dengan hukum, kebenaran pasal yang disangkakan dalam berkas perkara, apakah tersangka dilakukan penahanan dalam perkara yang dihadapi dan apakah tersangka pernah dihukum sebelumnya selain itu JPU juga melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti melalui form BA-5 terkait jumlah, wujud/bentuk apakah telah sesuai dengan surat penetapan Pengadilan Negeri terkait barang bukti yang digunakan dalam perkara tersebut.

b. Penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP).

Setelah tahap II tersebut, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menentukan sikap untuk melimpah atau menghentikan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 139 KUHAP, Penuntut Umum membuat surat dakwaan selanjutnya melakukan penuntutan Pasal 140 ayat (1) yang berwenang sedangkan apabila tidak memenuhi syarat yakni apabila perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana, tidak cukup bukti dan atau ditutup demi hukum maka penuntutan dihentikan.

c. Penyusunan surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1), Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

d. Pelimpahan perkara ke Pengadilan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP).

JPU memiliki waktu 20 (dua) puluh hari untuk segera melimpahkan perkara ke Pengadilan. Pelimpahan perkara ke Pengadilan

dilakukan dengan cara mengirimkan surat pelimpahan berkas perkara (P-31) dilengkapi dengan 1 (satu) berkas perkara, surat dakwaan dan surat pelimpahan barang bukti berikut barang buktinya.

Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan berkas perkara selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Surat Penetapan Hari Sidang berikut menunjuk Majelis Hakim dan Panitera/ Panitera Penggantinya dan Surat Penahanan Tersangka karena kewenangan atas Tersangka sudah beralih kepada Hakim.

- e. Pemeriksaan perkara di pengadilan (Pasal 152 -182 KUHAP).

Sidang dilaksanakan pada hari yang telah ditentukan tersebut dengan agenda pemeriksaan sidang sebagaimana disepakati bersama antara Majelis Hakim, JPU, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (apabila didampingi PH).

- f. Pembuktian (Pasal 183-189 KUHAP).

- g. Tuntutan (Pasal 182 KUHAP).

- h. Pembelaan/ Pledoi (Pasal 182 KUHAP).

- i. Replik.

- j. Duplik.

- k. Putusan (Pasal 191 dan 193 KUHAP).

Setelah putusan dibacakan oleh Majelis Hakim maka Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya memiliki hak yang sama untuk menerima putusan tersebut atau pikir-pikir selama maksimal 7 hari untuk

menerima atau menyatakan upaya hukum, atau Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat juga langsung menyatakan upaya hukum banding atau kasasi untuk putusan bebas.

Tahap upaya hukum dan eksekusi yakni :

- a. Apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan menerima putusan Hakim, maka putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga Penuntut Umum selanjutnya melaksanakan eksekusi terhadap terdakwa sebagaimana amar putusan.
- b. Apabila Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan pikir-pikir untuk selanjutnya menyatakan tidak menerima putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dapat melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi.

5. Jenis penuntutan

Penuntutan suatu perkara dapat dilakukan dengan berbagai cara dipengaruhi oleh berat ringannya suatu perkara atau kerumitan suatu perkara dan ancaman hukumannya. Jenis penuntutan tersebut antara lain:

- a. Penuntutan dengan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205-216 KUHP), adalah untuk perkara yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan (tipiring) dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan raya. Penuntutan dengan acara pemeriksaan cepat dilakukan oleh Penyidik.
- b. Penuntutan dengan acara pemeriksaan singkat (Pasal 203-204 KUHP), adalah untuk jenis perkara yang tidak termasuk dalam acara pemeriksaan

cepat, pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Penuntut Umum hanya perlu membuat catatan “pengganti” surat dakwaan.


c. Penuntutan dengan acara pemeriksaan biasa (Pasal 152-182 KUHAP), adalah untuk jenis perkara yang tidak termasuk dalam acara pemeriksaan cepat ataupun acara pemeriksaan singkat yang pembuktiannya sulit atau tidak mudah dan sifatnya tidak sederhana sehingga penuntutan dituangkan dalam surat dakwaan dengan proses pemeriksaan persidangan di pengadilan negeri mempedomani aturan dalam KUHAP.

6. Tinjauan tentang penuntutan perkara tindak pidana secara daring

Penuntutan dilaksanakan dalam sidang secara daring atau *online* atau *teleconference* atau sidang elektronik atau *e-sidang* atau *virtual* mengandung arti bahwa pelaksanaan proses pemeriksaan untuk pembuktian suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Majelis Hakim beserta paniteranya, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya tidak harus dalam suatu tempat yang sama namun tetap terhubung dalam suatu proses persidangan melalui suatu media elektronik sehingga bertolak belakang dengan proses persidangan pada umumnya dimana para pihak baik Majelis Hakim beserta Paniteranya, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dapat bertemu secara langsung dalam suatu ruang persidangan.

Penuntutan perkara tindak pidana dalam persidangan secara daring dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Zoom yang menghubungkan ruang

sidang di Pengadilan dengan Kejaksaan dan Rumah Tahanan dengan alur yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : PUSDASKRIMTI Kejaksaan RI

Berdasar skema pada gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pengadilan dimana Majelis Hakim beserta Panitera/PP akan melaksanakan sidang *online* adalah sebagai *host* yang nantinya akan membagikan ID meeting kepada Kejaksaan dimana Penuntut Umum akan melakukan persidangan *online*, Rumah Tahanan dimana Terdakwa akan melaksanakan sidang *online* dan Kepolisian dimana saksi atau

Terdakwa (yang terkena kebijakan tidak dapat masuk ke Rumah Tahanan) akan melakukan sidang. Selain itu, dalam prakteknya saksi dapat diperiksa dari kantor Kejaksaan maupun dari Pengadilan. Penasihat Hukum Terdakwa dapat mendampingi Terdakwa baik dari Rumah Tahanan maupun dari Pengadilan, dan Terdakwa yang tidak ditahan dapat dihadirkan baik di Pengadilan maupun di Kejaksaan.

D. Tinjauan Umum tentang Pandemi Covid-19

Terkait pemeriksaan virus covid-19 ada beberapa macam cara yang dilakukan jika ditinjau dari sensitivitasnya, yaitu dengan pemeriksaan metode molekul, dengan menggunakan PCR berupa pemeriksaan *imunoglobulin* sebagai upaya tes *screening* awal dan dapat dilaksanakan secara massal. Tujuannya adalah untuk secepat mungkin dapat mengetahui kondisi masyarakat yang terpapar positif virus corona, sehingga selanjutnya dapat dilakukan upaya isolasi. Masyarakat dianjurkan untuk mengisolasi diri atau *self isolation* yang dilaksanakan secara mandiri di rumah dan akan dimonitoring oleh puskesmas atau petugas kesehatan.⁴⁷

Covid-19 disebabkan oleh virus corona jenis baru. Kemunculan virus corona mulai terdeteksi pertama kali di negara China pada awal Desember 2019. Kala itu, sejumlah pasien berdatangan ke rumah sakit di Wuhan, Cina dengan gejala penyakit yang tak dikenal.⁴⁸ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa cara penyebaran virus corona melalui tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang terinfeksi virus bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian

⁴⁷Ibid. hal..230-231

⁴⁸<https://m.detik.com> diakses pada tanggal 09 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.

mendarat di benda atau permukaan yang disentuh dan orang sehat, lalu orang sehat ini menyentuh mata, hidung atau mulut mereka. Hal inilah yang tanpa disadari menyebabkan penyebaran virus begitu cepat. WHO melalui Direktur Jenderal Tedros Adanom Ghebreyesus menyatakan bahwa kasus corona yang menyebabkan Covid-19 adalah pandemi yakni penyakit menular yang menyebar dari satu orang ke orang lainnya di banyak negara pada waktu yang bersamaan, karena melihat terjadinya peningkatan terhadap penyebaran virus ini sehingga WHO berharap negara-negara bisa lebih agresif dalam mengambil tindakan pencegahan dan perawatan untuk menurunkan tingkat penyebaran. Padahal pada dasarnya setiap orang yang hidup di dunia di dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa dilakukan sendiri tanpa orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.⁴⁹

Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut mengambil langkah dan upaya dalam menangani dan menghadapi covid-19 ini yang pada pokoknya menyerukan kepada masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* dalam aktivitasnya sehari-hari yang pada akhirnya berdampak pada kegiatan kehidupan sehari-hari tersebut termasuk di bidang penegakan hukum. Khusus di dalam kondisi pandemi Covid-19 ini para penegak hukum dipertemukan pada kondisi yang nyata berupa pilihan penyelesaian perkara yang ditangani secara virtual dan juga beberapa menundang persidangan dengan dampak akan terjadi

⁴⁹ Eusi Listianti dan Umar Ma'ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights of Liability Is Not The Debtor*, Jurnal Daulat Hukum Vo. 1 No. 3, (2018), hal. 589, Jurnal.Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3342/2470.

penumpukan jumlah perjara yang ada di kemudian hari. Dengan kondisi tersebut hukum memperlihatkan kejadian kelenturannya dengan menyusul dikeluarkannya sejumlah peraturan yang pada dasarnya bukan kedalam bentuk undang- undang, akan tetapi secara empiris dilakukan guna menjamin adanya kepastian hukum.⁵⁰

E. Tinjauan Umum tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Landasan asas atau prinsip hukum merupakan dasar patokan hukum yang melandasi KUHAP dalam penerapan penegakan hukum. Asas ini merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan hukum pidana. Asas tersebut termuat dalam KUHAP yakni antara lain asas legalitas, asas keseimbangan, asas praduga tak bersalah, asas ganti rugi dan rehabilitasi, termasuk juga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Asas ini disebut juga sebagai *contante justice*. Sebagaimana ditentukan dalam KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa secara berlarut-larut, kemudian memperoleh proses yang prosedural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebani. Dalam praktik ditentukan batasan asas ini, sebagaimana ditentukan dalam Surat

⁵⁰ Dewi Rahmaningsih Nugroho, dan Suteki, 2020, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Prkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekomunikasi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 hal. 291-304.

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.⁵¹

Peradilan cepat di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang- Undang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebenarnya harus diterapkan dalam peradilan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya keputusan hakim karena menyangkut hak- hak asasi manusia.⁵²

Peradilan yang sederhana jangan sengaja dipersulit oleh Hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit- belit sampai jalannya pemeriksaan “mundur terus” dengan berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum.⁵³ Biaya ringan berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar- benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.⁵⁴

F. Tinjauan tentang Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam, Tindak pidana disebut dengan fikih jinayah, dalam fikih jinayah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu fikih dan jinayah. Fikih memiliki arti ilmu mengenai hukum- hukum syarat praktis yang diambil

⁵¹Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hal.69

⁵²Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung, Hal.54.

⁵³Ibid

⁵⁴A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 67.

dari dalil- dalil yang sangat rinci.⁵⁵ Sementara itu jinayah merupakan jarimah yaitu larangan-larangan syarat yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵⁶ Jinayah adalah suatu tindakan yang dilarang oleh syara dikarenakan bisa menyebabkan bahaya untuk jiwa, harta, akal dan keturunan.

Di dalam fikih jinayah terdapat unsur atau rukun jinayah yang dijadikan dasar untuk menentukan perbuatan seseorang termasuk jarimah atau tidak yaitu sebagai berikut:

1. Unsur formil

Yaitu terdapatnya nash atau ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

2. Unsur materiil

Yaitu adanya perilaku yang membentuk tindak pidana atau jarimah baik berbentuk perbuatan yang nyata atau perbuatan yang tidak melaksanakan sesuatu.

3. Unsur moral atau pertanggungjawaban

Yaitu pelaku merupakan orang yang *mukhalaf* yaitu orang yang bisa dimintakan pertanggungjawabannya terhadap jarimah yang telah dilaksanakannya.

⁵⁵ Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah cet VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 11.

⁵⁶ Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi Kejahtaan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.1.

Di dalam era bani Umayyah peradilan dipegang oleh khalifah yang dibantu oleh ulama mujtahid.⁵⁷ Di dalam memutuskan suatu perkara pidana, khalifah merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jika ada perbuatan yang tidak dijelaskan didalam kedua sumber itu, khilafah melakukan konsultasi dengan sahabat yang lain, kemudian keputusan diambil dengan berdasarkan ijtihad. Di dalam masa tersebut belum ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertulis selain Al-Quran.⁵⁸

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab, terdapat tiga jarimah yang didasarkan terhadap berat ringannya hukuman yaitu sebagai berikut:

1. Jinayah yaitu tindakan yang paling berbahaya dengan ancaman hukuman mati, kerja keras atau hukuman seumur hidup.
2. Janbah., yaitu jarimah yang dinacaman dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
3. Mukhalafah yaitu jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu.

Selanjutnya mengenai acara peradilan Islam dilaksanakan dengan berlandaskan yaitu dasar atau prinsip yang mengatur mengenai berdiri atau diberlakukannya hukum, peradilan Islam hadir bukan karena tuntutan akan tetapi sebagai bentuk pemenuhan perintah Allah. Dengan demikian, peradilan Islam

⁵⁷ H. Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hal 100.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana ISLAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.55.

mempunyai landasan yang sangat kuat yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan Ij-ma kaum muslimin.⁵⁹



⁵⁹ Asadulloj Al-Falaq, 2009, **Hukum Acara Peradilan Islam**, Cet-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta hal.11-13.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi di Lapangan Dalam Penerapan Tahapan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara *Online* (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 dalam Rangka Mewujudkan dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri

Produk suatu undang-undang atau sistem harus lebih fleksibel sesuai dengan cepatnya kemajuan dan perkembangan zaman.⁶⁰ Salah satunya yaitu persidangan secara *online*. Perkembangan ke arah *online* di dalam persidangan jika dilihat secara sosiologis adalah sebuah keniscayaan, baik pelaksanaannya diakibatkan karena adanya Covid-19 atau merupakan suatu reaksi terhadap adanya kemajuan teknologi.

Menurut Bagyo Mulyono, S.H., payung hukum pelaksanaan pemeriksaan persidangan secara *online* karena keadaan “darurat” yang masih dalam bentuk Instruksi/ Perintah dari Pimpinan Lembaga Penegak Hukum dirasa masih kurang sempurna, yang tentunya berbeda dengan pemeriksaan persidangan biasanya dimana aturannya jelas tersebut dalam KUHAP untuk pemeriksaan tindak pidana umum atau

⁶⁰ I Dewa Putu, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum master of law faculty of law Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1, No. 1 (2018), hal.1. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php.RH/Issue/view/247

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak untuk perkara khusus anak yang berhadapan dengan hukum.⁶¹

Beberapa ketentuan dalam KUHAP yang tidak mampu dipenuhi dalam pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana yang dilaksanakan secara daring sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yakni:

1. Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang.
2. Pasal 167 ayat (1) KUHAP secara implisit mengharuskan saksi secara fisik hadir di ruang sidang. “Setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir di sidang, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya”.
3. Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Menurut Bagir Manan, putusan itu sekali diucapkan, maka menjadi milik publik. Karena diucapkan dalam sidang terbuka maka itu menjadi milik publik, tidak lagi milik dari mereka yang berperkara saja. Setiap mereka yang berkepentingan berhak untuk mengetahui putusan itu.

Untuk dapat menyelesaikan perkara tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 tersebut maka Kejaksaan RI berkoordinasi dengan Pengadilan, Rumah Tahanan, dan Kepolisian sebagaimana pointer Jaksa Agung dalam *teleconference* Pengarahan Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi se- Indonesia di Jakarta

⁶¹ Bagyo Mulyono, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 13:00 WIB.

pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 yang pada pokoknya membahas produk hukum yang diterbitkan oleh Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM yang diterbitkan dalam menyikapi pandemi Covid-19 antara lain :

1. Kejaksaan RI menerbitkan antara lain:

- a. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yang mengatur *Work From Home* bagi Pegawai Kejaksaan agar mencegah penyebaran virus.
- b. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan RI, yang pada pokoknya mengatur pendampingan refocusing revisi anggaran, koordinasi dengan LKPP, APIP dan optimalisasi penanganan perkara menggunakan pemeriksaan acara singkat dan pelaksanaan persidangan *teleconference*.
- c. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-12221/E/Ejp/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum dalam masa tanggap darurat Covid-19, yang pada pokoknya agar Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di daerah melakukan koordinasi dengan Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Pengadilan terkait penundaan penitipan tahan baru dan keluar masuk tahanan.

- d. Surat Jaksa Agung RI Nomor B-049/A/SUJA.03/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan ditengah Upaya Mencegah Penyebaran Covid-19 yang pada pokoknya terkait penanganan perkara, pengupayaan media video conference streaming dalam proses persidangan, penerapan persidangan melalui pemeriksaan acara singkat, komunikasi, dan koordinasi dengan Pengadilan, Kepolisian, dan Kementerian Hukum dan HAM.
- e. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan RI yang pada pokoknya Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan RI diberikan kewenangan untuk menerapkan kebijakan *work from home*, terutama satuan kerja yang berada di zona merah pada peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada edaran dimaksud agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan secara efektif dan efisien.

2. Mahkamah Agung RI menerbitkan :

- a. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Mahkamah Agung) Nomor : 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*. Surat tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa selama masa darurat bencana wabah

penyakit akibat virus corona, persidangan perkara dapat dilakukan secara jarak jauh atau *teleconference*.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

3. Kepolisian Negara RI melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1007/III/HUK.5/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menyebutkan agar Kepolisian melakukan koordinasi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi, Negeri, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM/ Kepala Rumah Tahanan dan Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri pada daerah hukum masing-masing untuk melakukan penundaan pelimpahan Tersangka dan barang bukti tahap II, apabila mendesak dalam hal masa tahanan hais, tahap II tetap dilakukan dengan ketentuan Penyidik Kepolisian bersedia menerima penitipan tahanan tersebut, laksanakan perisangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Majelis Hakim.

4. Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilsi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Bahwa aturan- aturan tersebut di atas telah ditindak lanjuti dan dikukuhkan dalam sebuah akta kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI dan Kementrian Hukum dan HAM RI pada hari Senin tanggal 13 April 2020 Nomor 402/SJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *teleconference* sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kegiatan persidangan melalui *teleconference* dan sampai dengan saat ini, pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana dalam persidangan secara daring masih berlandaskan atas kesepakatan antar aparat penegak hukum ini, selanjutnya dalam kesempatan sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 yang bertema “Persidangan *Online* sebagai Inovasi Beracara di Masa Pandemi Covid-19”, Dr. Suhadi, SH.,MH selaku Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa saat ini Mahkamah Agung RI sedang dalam upaya menyusun PERMA dimaksud. Adapun substansi dari PERMA yang sedang disusun tersebut sebagai tindak lanjut MoU antar Lembaga Penegak Hukum tentang :

1. Melaksanakan peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Kendala karena adanya hambatan baik jarak antara tempat terdakwa ditahan/berada, tempat Penuntut Umum dan Pengadilan yang akan menyidangkan.

3. Adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat adanya mobilitas Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti.
4. SK KMA RI Nomor 108/KMA/SK/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik.

Adapun konsep terobosan dalam PERMA tersebut yakni :

- a. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera sidang di gedung Pengadilan dalam ruang sidang;
- b. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Ahli, Saksi hadir secara virtual di persidangan dalam jaringan dari tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan;
- c. Panggilan dan pemberitahuan tidak lagi bertemu sendiri/ inperson, tetapi secara elektronik;
- d. Ada pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik;
- e. Ada pergeseran yurisdiksi.

Sistematika draft PERMA dimaksud kurang lebihnya terdiri dari 6 Bab dengan 20 Pasal, yakni :

- I. Ketentuan Umum.
- II. Prasadang : Pelimpahan, Penomoran dan Panggilan.
- III. Persidangan : Persiapan Persidangan, Dakwaan, Keberatan, Tanggapan, Putusan Sela.

IV. Pemeriksaan : Penyempahan, Saksi, Ahli, Barang Bukti, Tuntutan, Pembelaan, replik, Duplik, Putusan/ Pemberitahuan.

V. Peralihan.

VI. Penutup.

Menurut Agus Sudarmanto, S.H., M.H. selain upaya pembentukan PERMA tersebut, lembaga penegak hukum juga bersepakat apabila proses pemeriksaan persidangan secara daring ini nantinya dapat dimasukkan ke dalam rancangan KUHAP untuk mengantisipasi adanya keadaan darurat seperti halnya kondisi pandemi Covid-19 saat ini yang mungkin saja terjadi di masa mendatang.⁶²

Menurut Mulyadi, implementasi merupakan tindakan yang mengacu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan di dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha guna mengubah keputusan itu menjadi pola yang operasional dan berusaha untuk mencapai perubahan yang besar dan kecil sebagaimana yang sudah diputuskan sebelumnya. Implementasi ini pada dasarnya adalah upaya pemahaman apa yang semestinya terjadi sesudah program dilakukan. Implimentasi ini merupakan proses pelaksanaan keputusan dasar yang prosesnya terdiri dari beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

1. Pengesahan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi yang melaksanakan.

⁶² Agus Sudarmanto, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

3. Kesanggupan kelompok yang menjadi sasaran guna menjalankan keputusan tersebut.
4. Dampak yang nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak.
5. Dampak nyata keputusan yang sebagaimana diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan terhadap kebijakan atau peraturan perundang-undangan.

Proses persiapan pelaksanaan implementasi memiliki keterkaitan terhadap beberapa hal yang penting yaitu penyiapan sumber daya, metode dan juga unit, menerjemahkan kebijakan untuk menjadi suatu arahan dan rencana yang bisa diterima dan juga dijalankan, penyediaan layanan, pembayaran dan hal yang lain dilakukan secara rutin.⁶³ Menurut Purwanti, faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi adalah:

1. Kualitas kebijakan.
2. Kecukupan masukan kebijakan.
3. Ketepatan instrument yang digunakan guna mencapai tujuan kebijakan atau pelayanan.
4. Kapasitas implementor.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.

⁶³ Deddy Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung , hal. 12.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan juga politik, geografi dimana implementasi tersebut dilaksanakan.⁶⁴

Di dalam pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* dasar hukum yang digunakan yaitu *Mondelinge Procedure* (Prosedur Lisan dan Bahasa Indonesia-153 ayat (2) KUHAP). Persidangan Perkara Pidana dilaksanakan melalui sarana elektronik (*video conference*) diatur melalui surat Dirjen Badilum MARI No: 379/DJU/PS.00/3/2020 (tanggal 27 Maret 2020), Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/03/2020 (tanggal 27 Maret 2020).

Di dalam Surat Jaksa Agung RI No: B-049/A/SUJA/03/2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan ditengah upaya mencegah penyebaran Covid-19 ini berisi mengenai beberapa himbauan dan perintah yaitu untuk menuntaskan persidangan yang sedang berjalan terutama perkara dengan terdakwa yang memiliki status penahanan Rumah Tahanan dan juga tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan perpanjangan penahanan, selain itu juga melakukan upaya sidang perkara pidana melalui sarana *video conference* atau *live streaming* yang di dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Rutan, menerapkan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) terhadap yang tidak terbatas kepada tindak pidana berkerumun dengan sengaja, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melaksanakan tugas jabatan yang sah dan dengan sengaja tidak menuruti perintah

⁶⁴ Syahida, Agung, Bayu, 2014, *Implemntasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, (studi Ksus di Kelurahan Tanjung Unggat)*, Univeritas Meda Area, hal 13.

atau permintaan yang dilaksanakan menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu.

Melaksanakan penundaan persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih memungkinkan guna diperpanjang ataupun pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilaksanakan penahanan atau perkara yang mempunyai jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat Covid-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan. Dan menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan yang ada di Rumah tahanan supaya masing-masing pimpinan satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang sebaiknya diperlukan untuk dilaksanakan. Contohnya lebih mengintensifkan komunikasi dan juga koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Rutan dan Kepala Kepolisian setempat.⁶⁵

Dari ketentuan di atas maka dapat diketahui jika Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan upaya untuk melaksanakan persidangan secara *online* dengan memperhatikan beberapa kondisi yang tidak mengganggu berjalannya persidangan. Oleh karena itu Surat Jaksa Agung Republik Indonesia ini sangat memiliki peran yang penting untuk jaksa di dalam menjankan tugasnya ketika di dalam kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini.

Selain itu pengaturan persidangan secara *online* juga diatur di dalam perjanjian Kerjasama Antara: MAHKAMAH AGUNG RI, KEJAKSAAN

⁶⁵ Bagyo Mulyono, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 13:00 WIB.

AGUNG RI, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *teleconference*. Perjanjian kerjasama ini dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi para pihak di dalam melakukan kegiatan persidangan melalui *teleconference* dan tujuannya yaitu untuk tercapainya optimalisasi efisiensi, efektivitas dan kemanan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan persidangan melalui *teleconference*.

Yang dimaksud dengan para pihak di atas dibedakan menjadi pihak pertama, kedua dan ketiga. Pihak pertama merupakan lembaga yudikatif yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pihak kedua merupakan lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penunutan dan kewenangan lain yang berdasarkan undang-undang. Dan yang terakhir pihak ketiga merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang adalah bagian akhir dari sistem pemidanaan di dalam tata peradilan pidana.

Sistem Peradilan secara elektronik (*E-Litigation*) merupakan implementasi Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 ini melengkapi Perma

No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*). *E-Court* mencakup pendaftaran perkara (*e-filing*); pembayaran panjar biaya perkara (*e-payment*); panggilan & pemberitahuan persidangan (*e-summons*).

E-litigasi dalam PERMA menjalankan proses persidangan secara elektronik (Pertukaran dokumen persidangan, gugatan, permohonan, perlawanan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan); pembuktian; pengucapan putusan; dan pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik). Beberapa pengaturan mengenai persidangan elektronik yaitu diatur yaitu sebagai berikut:

1. Hakim/ Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Penuntut umum bersidang di ruang sidang Pengadilan, Terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukum;
2. Hakim/Majelis Hakim, Panitera Pengganti, bersidang di ruang sidang Pengadilan, Penuntut Umum mengikuti sidang dari kantor Kejaksaan terdakwa dengan didampingi/ tanpa didampingi Penasihat Hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat Terdakwa ditahan;
3. Dalam hal tempat terdakwa tidak ditahan yang tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Kantor Kejaksaan; atau,
4. Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di Ruang Sidang Pengadilan atau dari Kantor Kejaksaan dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain yang disetujui oleh Hakim/ Majelis Hakim;

Di dalam Bab V Perma No 01 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di atur beberapa ketentuan jalannya persidangan yaitu sebagai berikut:

Pasal 19

Hakim atau hakim ketua bisa memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik pada sidang pertama guna kelancaran persidangan elektronik.

Di dalam pasal di atas dijelaskan mengenai kewajiban hakim untuk memberikan penjelasan kepada pihak terkait mengenai proses persidangan secara elektronik agar persidangan dapat dilaksanakan dengan lancar, selanjutnya di dalam Pasal 20 hingga Pasal 26 dijelaskan yaitu sebagai berikut:

- a. Persidangan secara elektronik dilakukan atas persetujuan antara pihak tergugat dan penggugat sesudah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.
- b. Di dalam hal perkara yang tidak membutuhkan mediasi, persetujuan diberikan kepada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak.
- c. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) secara hukum sudah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik .
- d. Di dalam perkara tata usaha Negara, jika gugatan diajukan secara elektronik dengan demikian tidak memerlukan persetujuan tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik.
- e. Hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik.

- f. Sesudah terlaksananya persidangan elektronik dengan acara penyampaian duplik, hakim atau hakim ketua menetapkan jadwal dan acara persidangan berikutnya sampai pembacaan putusan.
- g. Jadwal persidangan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.
- h. Persidangan secara elektronik dilakukan pada sistem informasi pengadilan, sesuai dengan jadwal persidangan yang sudah ditetapkan.
- i. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban replik, duplik dan kesimpulan dilaksanakan dengan prosedur.
 - 1) Para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - 2) Sesudah menerima dan memeriksa dokumen elektronik itu, Hakim Atau Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik itu kepada para pihak.
- j. Jawaban disampaikan oleh tergugat mesti disertai dengan bukti berupa surat di dalam bentuk dokumen elektronik
- k. Panitera pengganti memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan seluruh aktivitas pada saat persidangan secara elektronik di dalam berita acara sidang elektronik.
- l. Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan penilaian Hakim atau Hakim Ketua, dianggap tidak memakai haknya.

- m. Pihak ketiga bisa mengajukan permohonan intervensi terhadap perkara yang sedang disidangkan secara elektronik.
- n. Pihak ketiga wajib mengikuti proses pemeriksaan persidangan secara elektronik.
- o. Di dalam hal pemohon intervensi tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, Hakim atau Hakim Ketua menyatakan permohonan intervensi itu tidak bisa diterima melalui penetapan.
- p. Di dalam hal disepakati oleh para pihak, persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli bisa dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual* yang memungkinkan seluruh pihak bisa berpartisipasi di dalam persidangan.
- q. Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan dengan infrastruktur di dalam pengadilan.
- r. Seluruh biaya yang timbul dari persidangan elektronik dibebankan kepada pengugat.
- s. Persidangan pembuktian dilakukan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- t. Putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim atau Hakim Ketua secara elektronik.
- u. Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum sudah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

- v. Pengucapan putusan atau penetapan secara hukum dianggap sudah dihadiri oleh para pihak dan dilaksanakan di dalam sidang terbuka untuk umum.
- w. Putusan atau penetapan dituangkan di dalam bentuk salinan putusan atau penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik menurut peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik.
- x. Salinan putusan atau penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- y. Pengadilan mempublikasikan putusan atau penetapan untuk umum pada sistem informasi pengadilan.

Menurut Agus Sudarmanto, S.H., M.H. dari prosedur pelaksanaan persidangan secara elektronik sebagaimana diuraikan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di atas dengan demikian Implementasi di lapangan tahapan penuntutan tindak pidana secara *online* (daring) akibat pandemi Covid-19 di Kejaksaan Negeri Wonogiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Selain itu juga Kejaksaan Negeri Wonogiri juga berpedoman dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung ini dibentuk dikarenakan Pengadilan memiliki kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi seluruh hambatan dan juga rintangan guna mewujudkan peradilan yang

sederhana dan biaya yang ringan, selanjutnya juga cetak biru pembaruan peradilan 2010- 2035 diantaranya memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi, dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia. Di dalam Perma ini diatur lebih rinci dan jelas terkait proses persidangan dibandingkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan.⁶⁶

Menurut Agus Sudarmanto., S.H., M.H., Mekanisme persidangan secara elektronik ini dilaksanakan yaitu sebagai berikut:⁶⁷

1. Hakim atau Majelis Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti, dan Penuntut Umum bersidang di ruang sidang pengadilan, sementara itu Terdakwa mengikuti sidang dari Rumah Tahanan tempat Terdakwa di tahan dengan didampingi atau tanpa didampingi Penasihat Hukum.
2. Hakim atau Majelis Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang Pengadilan, sementara Penuntut Umum mengikuti sidang dari kantor Kejaksaan, dan Terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari Rumah Tahanan tempat Terdakwa di tahan.

⁶⁶ Agus Sudarmanto,S.H., M.H., Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

⁶⁷Agus Sudarmanto,S.H., M.H.,, Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

3. Dalam hal tempat Terdakwa di tahan tidak mempunyai fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, Terdakwa dengan didampingi atau tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Kejaksaan, atau
4. Terdakwa yang tidak ditahan bisa mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Kejaksaan dengan didampingi atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat yang lain di dalam atau di luar daerah hukum Pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim atau Majelis Hakim dengan penetapan.
5. Jika sidang dilakukan secara elektronik maka seluruh peserta sidang mesti terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas. Panitera atau Panitera Pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan koneksinya dengan peserta sidang kepada Hakim atau Majelis Hakim.
6. Dalam persidangan Hakim, Panitera atau Panitera Pengganti, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.
7. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa mesti berbentuk *Portable Document Format* (PDF).
8. Dalam proses persidangan dokumen keberatan atau eksepsi tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik mesti dikirim ke alamat pos-el Pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.
9. Seluruh dokumen elektronik yang dikirim, mesti diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.

10. Sesaat sesudah keberatan atau ekspesi, tanggapan dan tuntutan pembelaan, replik dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik itu ke alamat pos-el Penuntut Umum atau Terdakwa dan atau ke alamat pos-el Penasihat Hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum peradilan pidana yang pada dasarnya sebagai bagian dari administrasi pemerintahan pada hakikatnya juga terikat dengan ketentuan yakni pelaksanaan proses peradilan oleh komponen sistem peradilan pidana harus didasarkan pada wewenang yang dimiliki oleh tiap-tiap komponen. Wewenang tiap-tiap komponen dalam menggerakkan manajemen administrasi peradilan pidana harus mendapatkan perhatian yang serius bukan hanya karena masalah keabsahan tindakan Aparatur Penegak Hukum, tetapi yang lebih substansi lagi ialah karena setiap tindakan Aparatur Penegak Hukum yang tidak ada landasan wewenangnya akan melahirkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan demikian pelaksanaan atau mekanisme peradilan yang dilaksanakan secara *online* harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku agar tidak melanggar hak-hak yang dimiliki Terdakwa dan juga yang utama bisa mencapai ketertiban dan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang terkait.

Terkait dengan proses dakwaan dan juga keberatan dan tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Wonogiri diatur yaitu sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁸ Agus Sudarmanto, S.H., M.H. Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

1. Surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan pendapat Penuntut Umum dibacakan di dalam sidang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).
2. Di dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan atau eksepsi dikirim kepada Hakim atau Majelis Hakim dan file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum dan dilaksanakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
3. Di dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut Umum terhadap keberatan Terdakwa atau eksepsi dikirim kepada Hakim atau Majelis Hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
4. Tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik dilakukan dengan cara sama dengan pengiriman dokumen sebagaimana yang dijelaskan di atas di kirim melalui pos-el Pengadilan.

Tuntutan pidana, Pembelaan, Replik, duplik dibacakan dimuka sidang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, maka proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu “Dalam hal pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui surat elektronik berupa *email*”. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan terkendala karena adanya hambatan baik jarak antara tempat Terdakwa ditahan/berada, tempat Penuntut Umum dan Pengadilan

yang akan menyidangkan, adanya keadaan-keadaan tertentu yang menghambat adanya mobilitas Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Terdakwa, Saksi, Ahli maupun Hakim serta Panitera Pengganti.

Menurut Agus Sudarmanto., S.H., M.H., bahwa selama ini didalam persidangan hanya diperlukan 1 (satu) orang Jaksa Penuntut Umum baik itu persidangan secara langsung ataupun persidangan secara *online/* daring, jadi tidak bisa dikatakan bahwa itu bersifat efisien. Dalam hal tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas khusus untuk mengikuti sidang secara elektronik, terdakwa dengan didampingi/ tidak didampingi Penasihat Hukum mengikuti sidang dari kantor Kejaksaan; atau Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang Pengadilan atau dari kantor Kejaksaan dengan didampingi/ tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atau tempat lain yang disetujui oleh Hakim/ Majelis Hakim; bahwa dijelaskan bahwa kewajiban menghadirkan Terdakwa ke persidangan adalah Penuntut Umum, sehingga jika di kantor Kejaksaan maka kewajiban untuk menghadirkan dan mengamankan terdakwa sudah dipenuhi. Jika diluar kantor Kejaksaan, maka lebih besar resikonya. Sehingga seharusnya terdakwa yang ditahan juga disediakan sarana dan prasarana berupa perangkat komputer, kamera, audio, dan jaringan internet ataupun *hand phone* supaya memudahkan bagi pihak-pihak yang berperkara.⁶⁹

⁶⁹Agus Sudarmanto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

Dalam hal terdakwa tidak ditahan, panggilan sidang disampaikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa melalui domisili elektronik (alamat email, alamat Whatsapp, dan SMS (*short message service*)). Dalam hal Terdakwa tidak memiliki domisili elektronik, panggilan disampaikan melalui surat tercatat ke alamat tempat tinggal Terdakwa dengan tembusan kepada Kepala Desa/ Lurah tempat tinggal/ tempat kediaman Terdakwa dengan surat tercatat.⁷⁰

Menurut penulis berdasarkan teori system peradilan pidana maka mekanisme persidangan secara online masih sesuai dengan teori yang ada, karena di dalam penyelesaian tindak pidananya masih melibatkan seluruh aparat penegak hukum yang ada, lebih lanjut mungkin yang harus diperbaiki yaitu adalah adanya hukum acara pidana yang berlaku saat ini.

Sementara itu implementasi penuntutan di Kejaksaan Negeri Wonogiri sebagaimana yang dijelaskan di atas penulis hendak membandingkan dengan hukum islam. Di dalam Hukum Islam juga secara umum terdapat sengketa yang bersifat publik dan yang memiliki sifat publik, karena di dalam lembaga peradilan Islam sangat terkait dengan nilai ibadah (*ta'abudiyah*), berkaitan dengan penghapusan dosa, pengurangan hingga penghapusan hukuman di akhirat, dikarenakan hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Dengan demikian, Islam menganjurkan manusia supaya taat kepada Allah, Rosulnya dan Ulil Amri dan Islam juga memberikan petunjuk ketika terjadi suatu

⁷⁰ Agus Sudarmanto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian pembinaan Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

persengketaan supaya kembali kepada Allah dan Rosulnya. Allah berfirman dalam QS. An Nisa: 59, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالِآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya) dan Ulil Amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (QS. AN-Nisa: 59).

Adapun dasar hukum mengenai tata cara pengajuan dakwaan, laporan, pengaduan, tuntutan, tuduhan, permohonan atau gugatan kepada Hakim yaitu sesuai dengan firman Allah Ta’ala QS. Shaad ayat 21-25 yaitu:

وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ يَٰعَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ قَالُوا كُفْلُنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (24) فَعَفَوْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ (25)

“Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk (menemui) Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan) mereka berkata “Janganlah kamu merasa takut (kami) adalah dua orang yang berperkara yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada

yang lain, dengan demikian berilah keputusan antara kami dengan adil dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus, sesungguhnya saudaraku ini memiliki sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, "Serahkanlah kambing itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan." Daud berkata."Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat. Maka Kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi Kami dan tempat kembali yang baik.

Selain itu juga disebutkan di dalam beberapa hadist yang shahih yang menunjukkan tata cara melaporkan dakwaan atau gugatan di dalam berbagai kasus dan persengketaan, yaitu:⁷¹

1. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad dari Imran bin Hushin jika seseorang menggigit tangan orang lain, setelah itu ia menarik tangannya dari mulut si penggigit itu sampai giginya tanggal, setelahnya mereka berselisih

⁷¹ Abdurrahman bin Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidhi, 1989, *Al-Qadha wa Nizhamuhu fi Al-Qur'an wa At-Sunnah*, Mekah: Disertasi Universitas Ummul Qura, hal. 479.

dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, Beliau bersabda: “Seseorang dari kalian meminta tanggung jawab kepada saudaranya karena mengigitnya sebagaimana hewan menggigit, maka tidak ada diyat baginya”.

2. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dengan sanad dari Abu Hurairah, ia berkara “Sda dua orang wanita dari Kabilah Huzail bertengkar, salah seorang melempar kepada salah satunya dengan batu, dengan demikian wanita itu meninggal dan janin diperutnya juga meninggal, setelah itu meeka berselisih dan menghadap Nabi Muhammad SAW, beliau memutuskan jika kewajiban membayar diyat jaminannya ghurrah budak laki-laki atau wanita dan menetapkan bahwa diyat korban wanita tersebut atas kerabat wanita pembunuhnya”.
3. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah istri dari Abu Sufyan sudah datang menjumpai Rasulullah SAW, kemudian berkara, “Wahai Rasullulah, sesungguhnya Abu Sufyan itu orang yang sangat pelit. Ia tidak memberi kepadaku nafkah yang mencukupiku dan mencukupi anak-anakku dengan demikian membuatku mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah berdosa jika aku melaksanakan seperti itu?”. Nabi SAW bersabda “Ambilah dari hartanya apa yang mencukupi dan anak-anakmu dengan cara yang patut”.

Nasih atau ketentuan syarat itu menyariatkan melaporkan dakwaan atau tuntutan melalui hakim mengenai hukumnya dikarenakan orang yang suka berdebat dan berlebih-lebihan itu buruk, sebagaimana disebutkan di dalam sabda

Nabi SAW: “Orang yang paling dibenci di sisi Allah merupakan orang yang suka berdebat.”

Ada juga pembagian dakwaan berdasarkan materi dakwaanya, para ulama membaginya menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:⁷²

1. Dakwaan penting dan permusuhan, yaitu dakwaan mengenai tindakan-tindakan yang diharamkan untuk dilaksanakan, dengan demikian si pelaku memiliki kewajiban dikenakan sanksi, contohnya pembunuhan, perampokan, pencurian da juga tindakan yang lainnya, sebagainya yang memerlukan tindakan pembuktian di dalam segala jenisnya.
2. Dakwaan tidak penting dan tidak permusuhan, yaitu seperti dakwaan karena suatu transaksi jual beli, pinjam meminjam, gadai, jaminan (asuransi) dan lain sebagainya.

Jenis-jenis materi tuntutan atau dakwaan di dalam hukum Islam dapat dibedakan yaitu sebagai berikut:⁷³

1. Jika materi tuntutan atau dakwaan mengenai sesuatu yang jelas objeknya yaitu ada pada terdakwa tertuduh, dengan demikian jelas materi tuntutan dan bisa dijelaskan sejarah barang itu bisa berada di tangan terdakwa atau tertuduh contohnya karena ghasab (merampas), penitipan, perseteruan, gadai, musaqah, pinjam meminjam, dan yang lain sebagainya.

⁷² Ibid, hal. 483.

⁷³ Burhanuddin Ibnu Farhan, 2003, *Tabshirah Al-Hukam Fi Ushul Al-Aqdhiyah wa Manahij Al-Ahkam*, Beirut: Dar-al Kutub al Ilmiyah, hal. 111-112

2. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai sesuatu uang ada di dalam suatu penjaminan dengan demikian sudah jelas ukuran dan juga jenisnya dengan demikian Penuntut Umum atau pendakwa tidak perlu menyebutkan keberadaan benda itu yang ada di tangannya, akan tetapi ia mesti menjelaskan sejarah barang itu bisa ada di dalam jaminannya, apakah karena jual beli, pinjaman, penyerahan dan lain sebagainya.
3. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai objek yang berada di dalam suatu rumah atau tanah tertentu dengan demikian ia mesti menjelaskan letak tanah itu, dimana letanya dan didaerah mana.
4. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai uang dinar atau dirham yang ada di dalam jaminan terdakwa atau tertuduh atau mengenai suatu harga tertentu, dengan demikian ia mesti menyebutkan jenis mata uang yang dipakai, apakah dinar atau dirham, mata uang negara mana, apakah Maroko atau Mesir, sifatnya apakah utuh atau berbentuk pecahan.
5. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai sesuatu yang mempunyai wadah, dengan demikian ia mesti menyebutkan ukuran dan jumlahnya.
6. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai sesuatu yang tidak ada ukuran pastinya mengenai berlian maka ia mesti menjelaskan harga pasarannya di dalam suatu negara.
7. Jika materi tuntutan atau dakwaanya mengenai suatu barang yang mudah rusak dan tidak tetap barangnya, dengan demikian ia mesti menjelaskan harga dan juga sifatnya..

Di dalam hukum Islam sebelum hakim melaksanakan pemeriksaan dakwaan atau tuntutan, hakim terlebih dahulu mendengar dakwaan atau tuntutan atau pendakwa atau penuduh, penolakan atau pengakuan Terdakwa dengan demikian Hakim akan menghadirkan Terdakwa. Jika Terdakwa hadir sendiri di Majelis Pengadilan untuk menjawab tuntutan pendakwa dan kehadirannya tersebut untuk menjawab dakwaan, Hakim memperhatikan dakwaan dengan menghadirkan kedua belah pihak.

Dengan demikian di dalam hukum Islam membutuhkan kehadiran para pihak di dalam penyelesaian suatu perkara. Oleh karena itu di dalam hukum Islam belum pernah dilaksanakan penyelesaian perkara pidana dengan media elektronik dalam penyelesaiannya. Kehadiran para pihak di dalam hukum Islam sangatlah penting untuk dapat diketahui dan ditanyai oleh Hakim atau Ulil Amri. Bahkan di dalam Hukum Islam Allah mencela orang yang diajak menghadap kepada Rasulullah SAW guna berhukum tentang sengketa yang sedang dihadapi dengan celaan yang buruk.

Menurut penulis dikaji dengan teori sistem Peradilan Islam, maka peradilan yang pada dasarnya menetapkan sesuatu dan juga menghukuminya, sementara itu kata *qadla* secara istilah merupakan memutuskan perselisihan yang terjadi kepada dua orang yang berselisih atau lebih dengan hukum Allah SWT, jika ditinjau dengan mekanisme yang dilaksanakan di atas maka di sistem Peradilan Pidana Islam belum dikenal dengan penggunaan mekanisme *online* di dalam menjalankan penyelesaian perselisihan akan tetapi hukum Islam bersifat

dinamis yang dimana dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sementara itu jika dikaji dengan teori sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan pidana *online* secara garis besar masih sama dilaksanakan dengan pihak-pihak Aparat Penegak Hukum hanya saja terdapat kendala-kendala atau norma yang bertentangan dengan ketentuan KUHP.

B. Kendala Penerapan Tahapan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara Online (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Terutama di Kejaksaan Negeri Wonogiri

Di dalam implementasi penuntutan perkara tindak pidana secara daring akibat pandemi Covid-19 ini pasti di dalamnya terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan kendala di dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami di dalam implementasi penuntutan perkara pidana secara daring akibat pandemi Covid 19 di Kejaksaan Negeri Wonogiri dengan demikian dalam hal ini penulis menggunakan teori efektifitas hukum. Teori efektifitas hukum membutuhkan aspek yang mendukung dan menunjang segala tindakan penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diberlakukan, dan faktor kebudayaan. Dimana masing-

masing uraian diatas oleh penulis diuraikan dengan dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. Kendala Internal

Kendala internal yaitu kendala yang ada di dalam tubuh kejaksaan itu sendiri dimana kendala internal di dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Penegak hukum

Sistem peradilan pidana sebagai system penagakan hukum dengan memakai hukum pidana, tidak berjalan dengan optimal berdampak kepada kinerja penegakan hukum, dengan demikian akan sulit untuk mencapai fungsinya, sebagai upaya penganggulangan kejahatan.⁷⁵ Faktor penegak hukum merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan persidangan. Salah satu aparatur negara yang diberi wewenang untuk melaksanakan tugas penegakan hukum adalah Jaksa.⁷⁶

Terdapat tiga elemen yang penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain yaitu sebagai berikut:

⁷⁴Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.8-37.

⁷⁵ Achmad Budi Waskito, 2018, *Impelemntasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal DAULAT Hukum Master of law faculty of law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No. 1 (2018) hal.1. jurnal. Unissula.ac.id/index.php./RH/Issue/284.

⁷⁶ Syahida, Agung, Bayu, 2014, *Implemntasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, (studi Ksus di Kelurahan Tanjung Unggat)*, Univeritas Meda Area, hal 13.

- 1) Institusi penegak hukum dan berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya.
- 2) Budaya kerja yang berkaitan dengan aparatnya, termasuk di dalamnya tentang kesejahteraan aparatnya.
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya atau yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik itu hukum materialnya atau hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum yang dilaksanakan secara sistematis mesti memperlihatkan ketiga aspek di atas dengan demikian proses penegakan hukum dan keadilan secara internal bisa diwujudkan secara nyata.

Dengan demikian faktor penegak hukum ini dapat ditentukan dari Jumlah personil, sumber daya manusia. Terkait jumlah personil baik jaksa maupun pegawai Tata Usaha Kejaksaan dari segi jumlah yang ideal kurang memadai namun jika dalam kondisi kedaruratan pandemi Covid 19 sudah lumayan memadai. Namun terkait dengan pelaksanaan persidangan secara daring sebenarnya Kejaksaan membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang IT dengan demikian jika terjadi kendala yang menyebabkan koneksi buruk atau terputus atau permasalahan yang lain dapat diselesaikan secara cepat dan persidangan dapat berlangsung tanpa adanya gangguan.

b. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting untuk dipenuhi guna menunjang pelaksanaan persidangan. Faktor sarana dan prasarana dibuat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Ruang lingkup dari faktor sarana dan prasarana terdiri dari sarana fisik yang memiliki fungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung ini terdiri tenaga manusia yang berpendidikan dan juga terampil, tata organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup dan faktor yang lainnya. Selain mengenai fasilitas yang ada, faktor pemeliharaan fasilitas juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan dan ketahanan fasilitas pendukung yang dipunyai.

Secara kedaruratan di Kejaksaan Negeri Wonogiri pelaksanaan persidangan di masa pandemi Covid-19 sudah memadai, namun masih bisa ditingkatkan dengan berbagai pelayanan baik ruang tunggu jaksa maupun saksi, kenyamanan para saksi pada saat menunggu di panggil sidang dengan berbagai fasilitas dan inovasi misalnya ada dapat minum, snack, buku/ majalah bacaan, maupu *free wifi*. Terutama sarana pokok ketersediaan dan kesetabilan jaringan internet untuk sidang daring.

Dengan demikian sarana dan prasarana permasalahan yang sering dijumpai yaitu jaringan internet yang tidak stabil bahkan sering terjadi putus koneksi. Di dalam sidang daring ini jika dilihat dari sisi positifnya memang siang dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan biaya yang dibutuhkan sangat ringan, tetapi jika membahas mengenai anggaran terkadang instansi yang lain perlu juga melakukan penyesuaian anggaran, dikarenakan mereka

terkadang dipa atau pagunya belum disiapkan. Jika seluruh sarana dan prasarana disiapkan dengan baik sidang daring ini akan menjadi kebiasaan yang baik untuk mewujudkan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan karena lebih aman dan para pihak tidak berkumpul, anggaran yang digunakan juga otomatis akan lebih kecil.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Terpidana Ruslan Ardianto yang menyampaikan jika sarana dan prasarana sudah sesuai standar namun untuk suara terkadang tidak terdengar jelas. Untuk suara dari Kejaksaan Negeri Wonogiri sudah terdengar jelas namun suara dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkadang putus-putus.⁷⁷

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yaitu kendala yang ada di dalam tubuh Kejaksaan itu sendiri dimana kendala internal di dalam pelaksanaan penuntutan perkara pidana yaitu sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya

Faktor hukum yaitu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu perbuatan yang dalam hal ini oleh penulis yaitu peraturan mengenai pelaksanaan persidangan melalui daring yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Dalam hal ini praktik implementasi hukum di lapangan kadang kala ada pertentangan antara kepastian dan juga keadilan hukum. karena dalam hal ini keadilan memiliki sifat yang abstrak, sementara

⁷⁷ Ruslan Ardianto, Terpidana, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

itu kepastian hukum adalah sesuatu yang prosedural yang sudah ditentukan secara normatif melalui peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana yang sudah disebutkan diatas jika hukum telah diatur di dalam Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Namun pengaturannya di dalamnya belum diatur secara terperinci dan jelas. Masih terdapat beberapa pasal yang semestinya di dalam KUHAP diatur namun di Perma ini tidak diatur dengan demikian menimbulkan suatu kebingungan hukum untuk pelaksanaan persidangannya. Tetapi di dalam pengaturan tersebut masih ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan KUHAP perangkat peradilan (Hakim, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum) secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik di persidangan, belum diatur dalam KUHAP. Dan juga di dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP saksi “dituntut” untuk hadir secara fisik di ruang persidangan.

Selain itu juga, kendala yang dihadapi juga mengenai pengaturan di dalam persidangan merupakan aturan kerja Hakim atau aparat penegak hukum yang lainnya, namun di dalam pengaturan itu tidak mengatur bagaimana hukum acaranya tersebut dilaksanakan. Di dalam fakta *unfair trial* selama ini persidangan Hakim tidak bisa memeriksa alat bukti dengan optimal karena jaringan internet yang masalah, dan tidak ada hukum acara yang mengatur

proses persidangan secara *online* dengan demikian tidak bisa diseragamkan pelaksanaannya yaitu biasanya dilaksanakan dengan mengabaikan hak Terdakwa guna bisa memberikan keterangan dengan bebas. Asas kehadiran terdakwa di dalam pemeriksaan secara langsung atau lisan juga memiliki dampak kepada proses pencari kebenaran materiil karena tidak bisa dilaksanakan.

Dalam putusan MA No. 112 PK/Pid/2006 yang menyebutkan “Memang berdasarkan yurisprudensi pemeriksaan saksi melalui *teleconference* telah dipraktekkan dalam beberapa perkara, tetapi berbeda dengan sistem hukum *common law*, dalam sistem *civil law* yang dianut oleh Indonesia yurisprudensi hanya bersifat persuasif, sehingga tidak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* tersebut, oleh karena selain alat bukti melalui *teleconference* tidak termasuk alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP lagi pula kekuatan pembuktian dari *teleconference* tersebut sangat tergantung dari penilaian hakim.”⁷⁸

Sesuai dengan uraian di atas dasar hukum yang dijadikan pedoman di dalam melaksanakan sidang *online* belum cukup diatur secara detail. Dengan demikian informasi yang diperoleh jika Mahkamah Agung akan segera mengeluarkan aturan baru sebagai pedoman di dalam persidangan yang

⁷⁸Eddy Susanto, Penasihat Hukum, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 4 Mei 2021, Pukul 15:00 WIB.

dilaksanakan secara daring, oleh karena itu para pihak yang terkait tidak mengalami kebingungan di dalam menerapkan hukum yang ada.

Persidangan perkara pidana secara virtual merupakan upaya untuk menjawab tantangan demi kepastian hukum bagi yustisiabel, praktik pidana dipaksa melenturkan cara pandangya terhadap hukum acara. Kehadiran perangkat peradilan secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik di persidangan demi pemenuhan kebutuhan revolusi industri 4.0 dan upaya melaksanakan *physical distancing* di masa pandemi Covid-19. Apakah tidak cukup bila persidangan perkara pidana yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan KUHP dengan menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Dengan demikian hal ini tidak akan membutuhkan regulasi baru untuk menjalankan persidangan.

Putusan hakim pidana didasarkan pada kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah tidak sekedar mendasarkan pada kebenaran formil, namun peran keyakinan hakim yg didasarkan atas hati nurani memegang peranan yg sangat penting. Oleh karena itu timbul persoalan apakah dengan cara persidangan *online* tidak membatasi Hakim dalam menilai perkara melalui keyakinan yg didasarkan hati Nurani dalam hal mendistribusikan kebenaran materiil (keadilan substansial). Tapi menurut kami semua itu tidak terlalu tepat untuk diterapkan di dalam persidangan dikarenakan tidak bisa bertemu secara fisik sehingga saksi-saksi ataupun terdakwa bisa di bimbing dalam memberikan keterangan atau bisa memberikan keterangan yang tidak benar

karena memang tidak berada didalam suatu ruangan yang sama antara Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, Saksi atau Korban.

Karena pada dasarnya persidangan atau persidangan daring ini merupakan sesuatu yang sakral dan sangat menentukan kehidupan masa depan seseorang atau Terdakwa. Dikarenakan persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara elektronik tersebut terbuka namun sebenarnya seperti tidak terbuka walaupun di beberapa Pengadilan Negeri yang besar sudah terdapat layar yang sangat besar agar dapat disaksikan oleh seluruh pengunjung.

b. Masyarakat

Masyarakat disini merupakan seseorang yang terlibat langsung di dalam proses persidangan yang dalam hal ini yaitu terdakwa maupun terpidana. Di dalam pelaksanaan persidangan masyarakat masih mengalami kebingungan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Terpidana Sulistyono yang menyatakan apabila kurang mengerti tentang tata cara sidang. Sidang seperti permainan namun hukumannya nyata.⁷⁹ Dengan demikian pemberian pemahaman kepada masyarakat merupakan prioritas yang baik karena pemahaman terdakwa dan masyarakat pada praktiknya masih sangat minim sekali pemeberiannya. Selain itu juga pemenuhan hak tersangka dan juga hak korban dengan dilaksanakan persidangan secara *online* ini sangat

⁷⁹ Sulistyanto, Terpidana, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11: 30 WIB.

minim pemberiannya. Terangka dan Penasihat Hukum tidak memungkinkan untuk melaksanakan konsultasi secara langsung.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Bapak Sugiyanto yang menyatakan jika terdapat kelemahan dengan proses persidangan secara daring yaitu tahanan tidak bisa bertemu dengan keluarga, hal ini mengingat jika pelaksanaan persidangan secara langsung tahanan bisa bertemu dan bercengkrama dengan keluarga, atau teman dan biasanya ada makan bersama dengan makanan kesukaan tahanan yang bersangkutan. Dengan demikian hal ini dapat mengurangi hak-hak korban yang biasanya di dapatkan oleh terdakwa.⁸⁰

Selain itu kendala yang sering ditemukan dengan dilaksanakannya yaitu terbatasnya situasi pemeriksaan secara langsung. Hal ini berkaitan dengan pembuktian yang dilakukan secara *online*. Di dalam pelaksanaan sidang pidana secara *online* ini, hakim memutuskan dengan 2 alat bukti dan ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim dalam memutuskan akan sering mengalami kendala untuk menangkap hal tersebut. Dalam hal ini masih menjadi keraguan yang cukup besar guna keyakinan hakim karena kebenaran materiil yang paling penting akan sulit didapatkan jika sidang daring dilaksanakan.

⁸⁰ Sugiyanto, Kepala Sub Skesi Pelayanan Tahanan, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

Pembuktian secara offline dilaksanakan karena untuk dicari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenarnya yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa. Dengan dilaksanakan persidangan secara daring pastinya hakim memiliki keterbatasan waktu atau keterbatasan ruang di dalam memperoleh bukti yang hendak didapatkan. Dengan demikian upaya hakim untuk memperdalam kekuatan alat bukti yang disampaikan akan berkurang dan mempengaruhi keputusan hakim yang dijatuhkan.

c. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan di dalam masyarakat dan sudah menjadi kebudayaan dan rutinitas untuk dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu persidangan yang dilaksanakan secara konvensional. Terkait dengan persidangan secara daring menjadi sesuatu yang baru dengan demikian masih menjadi kendala di dalam pelaksanaan pemberian sosialisasi. Karena sosialisasi yang baik jika dihubungkan dengan kedaruratan pandemi Covid-19 adalah suatu alternatif pemecahan masalah dalam penegakan hukum terutama pelaksanaan sidang jika dilaksanakan secara konvensional atau offline dikhawatirkan akan terjadi kerumunan dan potensi penularan Covid-19. Dengan demikian masyarakat atau terdakwa bisa beradaptasi dengan pelaksanaan sidang yang baru dan tidak menimbulkan suatu kebingungan oleh terdakwa.

Hilangnya situasi pemeriksaan secara langsung, yang dimana di dalam persidangan secara *offline* biasanya persidangan dibuka untuk umum, akan tetapi dengan persidangan secara *online* ini persidangan tidak dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Terdapat keterbatasan pemenuhan masyarakat di dalam memperoleh informasi persidangan. Sebagaimana diuraikan di dalam pembahasan yang pertama, di dalam persidangan perkara pidana secara elektronik hanya diatur tentang lokasi terdakwa dan para penegak hukum saat dilakukan sidang daring. Sementara itu akses masyarakat dan juga korban guna menyaksikan persidangan perkara pidana secara elektronik tidak diatur secara tegas.

Dengan demikian masih banyaknya kendala yang dijumpai di dalam hal kebudayaan ini perlu diperkuat kembali sosialisasi- sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah agar masyarakat dapat melakukan adaptasi dengan kebudayaan yang baru, karena dengan banyaknya kendala maka dapat diketahui jika sosialisasi- sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah masih sangat minim sekali dan juga masyarakat banyak yang belum mengetahui bagaimana cara dan proses untuk melaksanakan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik.

Menurut penulis dikaji dengan teori efektivitas hukum maka kendala yang dihadapi proses penuntutan secara *online* untuk mewujudkan peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, disetiap poin terdapat kendala baik itu dari faktor eksternal Kejaksaan yaitu hukumnya yaitu pertauran perundang- undangan

yang belum memadai, masyarakat minim mendapatkan sosialisasi sehingga menyebabkan masyarakat masih kebingungan untuk beradaptasi kebudayaan terkait persidangan secara daring menjadi sesuatu yang perlu ada pemberian sosialisasi. Dan dari faktor internal yaitu faktor penegak membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang IT dan juga kemampuan penegak hukum yang tidak hanya menguasai. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan.

C. Penerapan Yang Ideal Dalam Tahap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Secara *Online* (Daring) Akibat Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan dan Mendukung Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Dalam melaksanakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang tidak biasa dilaksanakan pastinya membutuhkan suatu adaptasi dan percobaan- percobaan agar sesuatu hal yang baru tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik dan tidak ditemukan kendala.

Berdasarkan kendala- kendala yang sebagaimana disampaikan di atas maka dalam hal ini diperlukan suatu pelaksanaan yang ideal di dalam penerapan penuntutan perkara pidana secara *online* (daring) dengan demikian penulis dalam hal ini memberikan beberapa gagasan dan usulan berdasarkan kendala-kendala yang telah disampaikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya

Regulasi yang dapat diterima semua pihak yang berkepentingan dan tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak. Karena sebagaimana disebutkan di atas jika faktor hukum ini masih banyak kendala seperti belum diaturnya perangkat peradilan (Hakim, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasihat Hukum) secara virtual yang menggantikan kehadiran fisik di persidangan, belum diatur dalam KUHAP, selain itu juga proses pembuktian dan juga kendala-kendala lain mengenai regulasi yang belum diatur di dalam KUHAP.

Dengan demikian perlu adanya pengaturan yang jelas dan tidak ada peraturan yang tumpang tindih di dalam pelaksanaan persidangan secara *online*. Dikarenakan dengan bisa dilaksanakannya persidangan secara *online* dengan baik maka asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud. Perlu adanya suatu kebijakan formulasi mengenai pengaturan persidangan *online*, bahkan juga sampai ke peradilan *online*, standarisasi penyelenggaraan persidangan secara *online*. Karena pada dasarnya Persidangan daring sejauh ini sudah berjalan efektif khususnya dari segi keamanan baik dari risiko tahanan melarikan diri maupun risiko terpapar Virus Covid-19. Kemudian, persidangan daring juga efektif apabila diterapkan dalam persidangan di Pengadilan yang lokasinya jauh dan proses sidangnya lama, karena dengan

melakukannya secara daring akan lebih menghemat biaya maupun tenaga sehingga asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dapat terwujud.⁸¹

Oleh karena itu menurut penulis dalam hal untuk mengatasi kendala regulasi yang di atur di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference* dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020. Masih belum cukup untuk menjadi payung hukum dilaksanakan persidangan secara *online*. Perlu adanya revisi KUHAP dengan ditindaklanjuti dengan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses revisi undang-undang tersebut harus segera diposisi long list pada Prolegnas jangka menengah 2020-2024 menjadi prolegnas prioritas. Karena dalam hal ini revisi undang-undang KUHAP bukan hanya sebagai upaya untuk melaksanakan *phisycal distancing* di masa pandemi Covid-19 akan tetapi juga pemenuhan kebutuhan revolusi Industri 4.0.

Karena pada dasarnya teknologi informasi adalah sesuatu keniscayaan akan tetapi mesti menitikberatkan kepada ketentuan- ketentuan

⁸¹ Bapak Sugiyanto, Kepala Sub Skesi Pelayanan Tahanan, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

yang prosedural yang tidak dapat disimpangi oleh siapapun agar kebenaran materiil bisa dipenuhi dengan sebagaimana mestinya.

2. Penegak hukum

Pencegahan dan penindakan melalui penegakan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif dengan demikian penerapan penegakan hukumnya dapat berjalan secara efektif.⁸² Untuk menetapkan jumlah ideal Jaksa dalam sebuah organisasi satuan kerja, salah satu indikatornya adalah banyak sedikitnya perkara yang masuk dalam sater tersebut. Jadi dengan kondisi jumlah Jaksa di Kejari Wonogiri yang relatif sedikit maka persidangan *online* sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan Jaksa, karena lebih menghemat waktu, dan dalam pelaksanaannya perlu ada petugas yang khusus operator Sarpras sidang *online*. Jumlah Jaksa yang dibutuhkan di Kejaksaan Negeri Wonogiri bukan hanya dipengaruhi dari jabatan fungsional namun juga di pengaruhi oleh jabatan struktural sehingga otomatis akan menambah banyak jumlah jaksa yang dibutuhkan. Saat ini jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri ada 14 jika di rinci ada 1 Jaksa menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri, 6 Jaksa menjabat sebagai Kasubag dan Kasi, 2 Jaksa menjabat sebagai Kasubsi, 5 Jaksa

⁸² Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana dan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Master of law Faculty of law Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1 No.1 (2018), hal.1. jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/Issue/284.

dengan jabatan Fungsional sedangkan jabatan Kasubsi yang kosong kurang lebih 10 Jaksa⁸³.

Perlu adanya perubahan dan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT. Kebutuhan SDM ini sangat dibutuhkan karena dengan adanya seseorang yang memiliki kemampuan di bidang yang IT jika terjadi kendala koneksi atau permasalahan di dalam pelaksanaan persidangan bisa ditangani secara cepat. Selain itu juga anggota kejaksaan juga diberikan kemampuan yang memadai terkait IT dan pelatihan-pelatihan agar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya persidangan secara *online* ini.

Dengan demikian kemampuan SDM penegak hukum dengan menjawab tantangan revolusi Industri 4.0 penegak hukum tidak hanya dituntut untuk dapat menguasai proses hukum dan analisis hukum saja, akan tetapi juga harus dapat menguasai kemampuan IT, agar para penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dan aparat penegak hukum bisa meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dengan mengupgrade kemampuan yang telah dimilikinya.

3. Sarana dan prasarana

Sebagaimana sesuai dengan kendala-kendala yang disampaikan di atas jika banyak sekali kendala yang ditemui di dalam persidangan yang dilaksanakan

⁸³ Bagyo Mulyono, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

secara *online*. Dengan demikian untuk sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan adalah jaringan internet dimana pada waktu persidangan sering terjadi delay sehingga menyulitkan bagi pihak- pihak berperkara, apalagi pada waktu mendengarkan keterangan saksi-saksi, karena itu hal yang sangat penting di dalam suatu pembuktian didalam suatu perkara pidana. Terlebih jika terjadi mati listrik atau mati lampu hal ini akan menyebabkan proses persidangan berjalan molor atau tidak tepat waktu. Karena dengan persidangan *online* tujuan yang hendak dicapai yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, akan tetapi jika persidangan tidak berjalan dengan lancar maka hal ini akan merugikan banyak pihak, waktu biaya dan juga tenaga dari penegak hukum itu sendiri.

Perlu adanya sarana dan prasarana tambahan mengingat yang tadinya posisi sidang berada di kantor Pengadilan Negeri menjadi dikantor Kejaksaan Negeri untuk Jaksa dan para Saksi, sehingga ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana otomatis berubah dan bertambah agar menyamanan dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, untuk pemenuhan kegiatan tersebut juga ada yang bisa diambil dari anggaran baik melalui mekanisme penyusunan maupun revisi anggaran.⁸⁴

⁸⁴Bagyo Mulyono, S.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

Sarana dan prasarana persidangan sudah memadai, tentunya dengan tetap harus melakukan update teknologi, agar kualitas sarpras dapat meningkat.

Adapun sarana prasarana sidang *online* adalah:

- Televisi/ Monitor
- Microphone
- Speaker
- Meja dan Kursi Jaksa
- Meja dan Kursi Saksi
- Kamera
- Komputer/ PC.⁸⁵

Dengan depenuhinya sarana dan juga prasarana persidangan sebagaimana disebutkan di atas maka setidaknya persidangan dapat meminimalisir gangguan yang terjadi. Selain itu juga selain fasilitas Kejaksaan yang dilengkapi fasilitas Rutan juga perlu untuk dilengkapi karena selama ini jika rutan tidak memiliki fasilitas untuk melakukan video *online* maka Terdakwa perlu di bawa ke Kejaksaan saat proses persidangan berlangsung. Selain itu juga di dalam Rutan perlu disediakan ruang yang digunakan untuk bertemunya Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya agar para pihak tersebut bisa mempersiapkan persidangan dengan sebaik mungkin, dengan demikian hak-hak yang semestinya korban peroleh juga didapatkan dengan jumlah pertemuan

⁸⁵ Bagyo Mulyono, S.H., Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Wonogiri, Wawancara Pribadi, Wonogiri, 3 Mei 2021, Pukul 11:00 WIB.

dengan Penasihat Hukum ini. Dengan informasi yang baik maka Penasihat Hukum dapat memberikan pembelaan yang maksimal kepada Terdakwa.

Untuk fasilitas yang diberikan kepada masyarakat atau korban diperlukan media *live streaming* persidangan di pengadilan atau media *online* lain, agar persidangan yang selama ini dilaksanakan dengan terbuka oleh umum dengan dilaksanakannya persidangan *online* ini bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya juga. Tindakan yang dilakukan bisa dengan memberikan vidiotron atau TV yang berukuran besar di luar Pengadilan atau dengan memberikan portal akses persidangan *online*, dengan demikian pihak-pihak yang berkaitan dengan melihat persidangan secara langsung dan juga *live* secara langsung. Oleh karena itu persidangan benar-benar bisa dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

4. Masyarakat

Minimnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat mengenai persidangan *online* merupakan permasalahan yang dihadapi selama persidangan *online* dilaksanakan. Dengan demikian diperlukan upaya untuk masyarakat diberikan pemahaman hukum yang baik terkait pelaksanaan persidangan secara daring ini.

Merubah kebiasaan masyarakat yang selalu mengandalkan kontak fisik dipaksa untuk melakukan penyesuaian dengan menerapkan *physical distancing*. Masyarakat ditinjau dari 2 sisi yaitu sebagai korban dan disisi lain sebagai saksi. Tidak semua orang mau menjadi saksi karena berbagai macam alasannya. Sehingga jika ada masyarakat yang mau menjadi saksi alangkah bagusnya

diberikan pelayanan yang prima misalnya melengkapi berbagai kenyamanan kecepatan waktu tunggu saksi untuk bersidang. Dengan demikian dengan kenyamanan dan fasilitas yang diberikan masyarakat yang hendak menjadi saksi dapat melakukan adaptasi yang baik dengan pelaksanaan persidangan yang baru ini, selanjutnya solusi agar masyarakat sebagai terdakwa memperoleh hak-haknya selama persidangan yaitu persediaan ruangan untuk bertemu dengan keluarga dan juga Penasihat Hukum, dengan demikian masyarakat dapat memperoleh hak-haknya sebagai terdakwa atau orang yang ditahan di dalam rutan.

Penyelesaian kasus yang bisa memakan waktu lebih lama dari biasanya juga harus diberikan pemahaman dan pengetahuan kepada terdakwa dan keluarga korban agar tidak terjadi permasalahan hukum atau pertanyaan bagi berbagai macam kalangan mengenai proses persidangan yang dilaksanakan berlarut-larut dengan waktu yang sangat lama.

5. Kebudayaan

Kondisi yang ideal di dalam faktor kebudayaan ini adalah lebih baik lagi apabila pihak-pihak terkait lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga diharapkan seluruh elemen masyarakat mengetahui perkembangan hukum yang terjadi dan menjadikan masyarakat lebih paham terhadap ketentuan-ketentuan hukum. karena sosialisasi yang dilakukan dengan sangat baik maka akan berdampak terhadap pemahaman hukum masyarakat itu sendiri. Dimana budaya yang selama ini telah melekat di dalam kehidupan

masyarakat yaitu persidangan yang dilaksanakan secara langsung berubah menjadi persidangan *online*.

Kebudayaan lebih kearah kebiasaan ada pepatah jawa “iso soko kulino”. Untuk sidang daring merupakan hal baru untuk menjadikan bisa atau kebiasaan kita harus membiasakan. Jika sudah bisa nanti akan tercipta budaya baru. Dengan demikian diperlukan adanya sosialisasi secara periodik dan berkala agar dapat dilaksanakannya persidangan secara daring. Sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan dapat dilakukan dengan beberapa cara contohnya seperti pembuatan banner yang besar mengenai informasi tata cara persidangan secara *online*, selain itu juga sosialisasi melalui media *online* juga sangat perlu dilaksanakan agar masyarakat milineal dan memenuhi kebutuhan revolusi industri 4.0 dapat tercapai dengan sesuai. Selain itu juga sosialisasi di setiap lapisan masyarakat secara langsung juga diperlukan. Memanfaatkan akademisi kampus-kampus untuk membantu melaksanakan sosialisasi juga bisa menjadi alternative solusi yang bagus untuk mempermudah menjalankan dan mempercepat perubahan budaya dari persidangan secara konvensional ke persidangan *online*.

Menurut penulis dikaji dengan teori efektifitas hukum penerapan yang idela di dalam proses penuntutan hukum ini harus didukung oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasaran, masyarakat dan kebudayaan. Dukungan ini sangat penting untuk memperlancar pelaksanaan persidangan secara *online*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas di atas maka penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Wonogiri dilaksanakan dengan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 1 Tahun 2019 ini melengkapi Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (e-court) dan juga Perma No 4 Tahun 2020 Tentang Adminsirasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik beberapa ketentuan mengenai persidangan sudah diatur dengan rinci. Jika dibandingkan dengan hukum Islam, kehadiran para pihak masih diperlukan unutup berada di dalam persidangan, hal ini sama dengan hukum di Indonesia, akan tetapi keduanya sama harus mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2. Kendala pelaksanaan tahapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) dalam rangka mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan di Kejaksaan Negeri Wonogiri yaitu dari faktor eksternalnya yaitu faktor hukumnya menimbulkan suatu kebingungan hukum untuk pelaksanaan

persidangannya seperti contohnya belum diaturnya hukum acara pelaksanaan persidangan *online*, yang selama ini diatur hanya tugas dan fungsi masing-masing pihak terkait, masyarakat minim mendapatkan sosialisasi sehingga menyebabkan masyarakat masih kebingungan untuk beradaptasi dengan proses persidangan yang baru, kebudayaan terkait persidangan secara daring menjadi sesuatu yang perlu ada pemberian sosialisasi merupakan kebiasaan ini perlu segera dilaksanakan karena merupakan suatu tuntutan zaman. Dan faktor internalnya yaitu faktor penegak hukum membutuhkan seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian di bidang IT dan juga kemampuan penegak hukum yang tidak hanya menguasai dan memiliki pengetahuan hukum akan tetapi juga kemampuan teknologi juga. Sarana dan prasarana perlu ditingkatkan dengan memperbaiki pelayanan yang diberikan seperti jaringan internet, ruangan, lokasi menunggu, kamera CCTV, audio dan lain sebagainya.

3. Pelaksanaan yang ideal penerapan penuntutan perkara tindak pidana secara *online* (daring) faktor hukum perlu adanya pengaturan yang jelas dan tidak ada peraturan yang tumpang tindih di dalam pelaksanaan persidangan secara *online*. Penegak hukum perlu adanya perubahan dan penambahan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang IT. Sarana dan Prasarana yang perlu ditingkatkan yaitu jaringan internet dan lain sebagainya. Masyarakat perlu diberikan pemahaman hukum yang baik dengan

dilaksanakan sosialisasi- sosialisasi, dan kebudayaan masyarakat perlu dirubah dan diberikan pemahaman yang baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dalam penelitian ini memberikan saran yaitu:

1. Untuk pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat agar memberikan regulasi yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara *online* secara jelas dan apabila diperlukan adanya perubahan KUHAP selain itu juga memberikan sosialisasi terhadap pelaksanaannya, sosialisasi yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah yaitu lebih efektif jika menggunakan media massa seperti TV atau baliho agar seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui terkait dengan adanya persidangan secara online. Selain itu pemerintah juga sebaiknya memberikan dukungan mengenai kebutuhan persidangan online yaitu terkait dengan sarana dan prasarana yang memadai agar persidangan online dapat berjalan dengan sesuai.
2. Untuk penegak hukum agar melaksanakan persidangan secara *online* dengan optimal agar asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud dengan adanya persidangan secara *online*. Selain itu juga perlu segera untuk adanya pengadaan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kemampuan IT agar jika terjadi kendala ketika proses peradilan berjalan dapat ditangani secara cepat. Selain itu Kejaksaan juga perlu untuk

melengkapi dan upgrade fasilitas yang ada agar mendukung adanya persidangan secara online.

3. Untuk masyarakat akan dapat beradaptasi dengan baik adanya perubahan persidangan secara konvensional ke *online* dan lebih bisa mencari informasi atau update terbaru mengenai perkembangan proses persidangan. Dan juga masyarakat harus memahami dan menerima adanya perubahan tata cara persidangan ini agar perubahan ini dapat diterima dan lama kelamaan kebudayaan persidangan secara konvensional dapat beralih ke persidangan *online*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab Khallaf, 1968, *Ilmu ushul Al Fiqh, Ad Dar Al Kuwaitiyah cet VIII*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdurrahman bin Ibrahim Abdul Aziz Al-Humaidhi, 1989, *Al-Qadha wa Nizhamuhu fi Al-Qur'an wa At-Sunnah*, Mekah: Disertasi Universitas Ummul Qura.
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana ISLAM*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arifin Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Tranparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Batinggi, Bandung.
- Asadulloj Al-Falaq, 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Cet-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhanuddin Ibnu Farhan, 2003, *Tabshirah Al-Hukam Fi Ushul Al-Aqdhiyah wa Manahij Al-Ahkam*, Beirut: Dar-al Kutub al Ilmiya.
- Deddy Mulyadi, 2015, *Study Kebijakan Publik dan pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djazuli, 2000, *Fiqih Jinayah upaya menanggulangi Kejahtaan Dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulaiman Rasjid, 1994, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

- Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- L.J. van Apeldoorn, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolransi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.*
- Mardjono Reksodipoetro dalam Erna Dewi dan Firkanefi.2014.*Sistem Peradilan Pidana*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- M. Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi Kapita 1995, *Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Uniersitas Diponegoro Semarang.
- Nasution, 1996, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat jendral & KePaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Muhammad ibn Ahmad Al-Syarbini, 1998, *Al-aqna' fi hili alfadzi abi syuja' hasyiyah, juz 2*, Bairut: Dar Al-Kutub al-'almiyah.
- Muhyiddin Yahya ibn Syarf, 1994, *Raudlah al-thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, Juz 9, Bairut, Dar al-Fikr.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. UII Press, Yogyakarta.
- Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum*, Alumni, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soerjono, dkk, 1999, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research I*, Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Research, Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Syahida, Agung, Bayu, 2014, *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Sampah di Kota Tanjungpinang, (studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat)*, Universitas Meda Area.
- Syaiful Bakhri, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

B. Jurnal

- Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal DAULAT Hukum Master of law faculty of law, Universitas Islam Sultan Agung, Vol 1, No. 1 (2018) hal.1. jurnal. Unissula.ac.id/index.php./RH/Issue/284.
- Achmad Irwan H, 2014, *Menggagas Indonesia sebagai Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*, Jurnal Yustisia, Vol.90.
- Aulis Aernio, 2011, *Essays on the Doctrinal Study of law, Law and Philosophy Library*, Vol.96.
- Danang Suchyo dan Aryani Witasari, 2021, *The Diversion in Law Enforcement of Criminal Action of Children in theb Judicial System*

of Children, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 4 No.1, (2021), hal. 9. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13694/5368.

Dewi Rahmaningsih Nugroho, dan Suteki, 2020, *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Prkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekomunikasi)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 3 hal. 291-304.

Eusi Listianti dan Umar Ma'ruf, 2018, *Criminal Law Protection Of Giving Rights of Liability Is Not The Debtor*, Jurnal Daulat Hukum Vo. 1 No. 3, (2018), hal. 589, Jurnal.Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/3342/2470.

Giorgino Pino, 2014, *Positivism, Legal Validity, and the Separation of law and Morals*, Ratio Juris.Vol.27. No.2.

Hulman Siregar, 2018, *Rumusan Pidana dan pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara Serta Permasalahan Dalam Penerapannya*, Jurnal Daulat Hukum Master of law Faculty of law Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1 No.1 (2018), hal.1. jurnal. Unissula.ac.id/index.php./RH/Issue/284.

I dewa Putu, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum master of law faculty of law Univeristas Islam Sultan Agung, Vol.1, No. 1 (2018), hal.1. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php.RH/Issue/view/247

Malta dan Smardjo,2018, *Keberadaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Utara*, Jurnal Penyuluhan, Vol.14. No.2, Bogor.

Moch Isa Nazarudin dan Umar Ma'ruf, 2020, *Comapasion of the Implementation of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21/PUU-XII/2014 in The Batang State Court*, hal. 191. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RHarticle/view/8684/4070.

Nur Rohim Yunus,1 Annissa Rezki2, 2020, *Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19*.SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i. Vol. 7 No. 3.

Rendy Surya Aditama, Umar Ma'ruf, Munsharif Abdul Chalim, 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelkau Kejahtan*

Psikotropika Di Kepolisian Resor Magelang, Jurnal Daulat Hukum, Vol.1 No.1 (2018), hal. 119. Jurnal. Unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2625/1974

Suadamara Ananda,2008, *Tentang Kaidah Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.26. No.

Taufik dan Isril, 2013, *Implemntasi Peraturan Daerah Badan Pemusyawaratan Desa*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol 4. No.2.

Yuke Sinayangsih dan Umar Ma'ruf, 2018, *Effectiveness of Death Penalty Againts Crime of Abuse Of Narcotics Agents of Statutory RI Number 35 of 2009 Concering Narcotics Law as Viewed From The Principles Of Justice And Humanity*, Jurnal Daulat Hukum, Vo.1, Issue 3, (2018), hal. 651. Jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/Vie/3350/2478

C. Internet

https://en.m.wikipedia.org/wiki/2019-20_coronavirus_pandemic diakses pada tanggal 6 April 2021 Pukul 00.36 WIB..

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.

<https://kemenlu.go.id> diakses pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 Pukul 20.00 WIB.

<https://m.detik.com>diakses pada tanggal 09 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB..